

# SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

**K**risis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia yang disebabkan krisis di bidang kesehatan setelah WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus Corona varian baru yang kemudian diberi nama sebagai *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 sejak 30 Januari 2020. Selain persoalan krisis kesehatan dan krisis tata kelola, pandemi juga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan hukum. Dari aspek ekonomi. Disadari bahwa secara ekonomi pandemi Covid-19 akan memberi efek yang luar biasa terhadap ekonomi jangka pendek apabila ditanggapi dengan serius.

Aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam mengejawantah berbagai kebijakan dimaksudkan untuk merespons penanggulangan Covid-19 melalui instrumen hukum dalam rangka melaksanakan berbagai strategi penanggulangan pandemi ini di setiap negara. Oleh karena peran hukum yang demikian krusial, berbagai ilmuwan hukum pada umumnya masuk ke dalam berbagai diskusi terkait dengan bidang ilmunya masing-masing untuk melakukan riset dan memberikan kontribusi gagasan terhadap solusi krisis instrumen hukum dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan.

Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku ini sejatinya memang dimaksudkan sebagai publikasi gagasan dalam kontribusi gagasan perumusan hukum dan bagaimana perkembangan hukum khususnya produk hukum dalam menyesuaikan berbagai macam akibat yang ditimbulkan sehingga akan terjadi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan buku ini mampu membawa manfaat bagi perumusan respons dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Selamat membaca!



SEGI HUKUM TERHADAP  
IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

# SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

*Hasil Pemikiran Kritis  
Pimpinan APPTHI*

Editor:  
AHMAD REDI  
IBNU SINA CHANDRANEGARA



Editor:  
AHMAD REDI  
IBNU SINA CHANDRANEGARA



L A W

ISBN 978-623-218-641-5



9 786232 186415

**SEGI HUKUM**

**TERHADAP IMPLIKASI**

**COVID-19**

**DI INDONESIA**

*Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI*

SAMPLE

SAMPLE

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

# SEGI HUKUM

## TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

*Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI*

SAMPLE

Editor:

**AHMAD REDI • IBNU SINA CHANDRANEGARA**



**SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA**  
**Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-641-5  
15,5 x 23 cm  
xxxiv, 596 hlm  
Cetakan ke-1, Oktober 2020

**Kencana 2020.1334**

**Editor**

Ahmad Redi  
Ibnu Sina Chandranegara

**Desain Sampul**

Irfan Fahmi

**Penata Letak**

Jefri, Siti Maryam, & Arshinta Tifiri

**Diterbitkan oleh**

ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA (APPTHI)

**Bekerja sama dengan**

K E N C A N A

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220

Telp: (021) 4786-4657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

# Pengantar Editor

Tidak pernah diprediksi sebelumnya jika tahun 2020 ini akan dikenang dunia sebagai salah satu tahun paling gelap dalam sejarah kehidupan manusia. Krisis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia yang disebabkan krisis di bidang kesehatan setelah WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus Corona varian baru yang kemudian diberi nama sebagai *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 sejak 30 Januari 2020. Hanya dalam waktu singkat, Covid-19 kemudian menyebar ke beberapa negara Asia, seperti Korea, Singapura, Jepang, Malaysia, Hongkong, dan Taiwan. Selain di China, muncul beberapa episentrum baru tempat di mana Covid-19 kemudian menyebar secara cepat, dalam skala yang luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Di Asia, episentrum baru tersebut adalah Iran. Dari Asia, virus ini tidak bisa dibendung juga merambah Benua Australia dan Eropa. Di Eropa, Italia dan Spanyol merupakan episentrum penyebarannya. Berawal dari dua negara tersebut, Covid-19 melanda hampir seluruh negara Eropa. Tidak lama setelah itu wabah ini menyeberang Samudera Atlantik menuju Benua Amerika. Amerika Serikat kemudian menjadi episentrum baru penyebaran dengan jumlah penderita mencapai puluhan ribu dan merenggut ribuan korban jiwa.

Krisis kesehatan sebagaimana terurai kemudian meluas menjadi krisis tata kelola di berbagai negara dalam merespons pandemi. Dalam kaca mata Asia Tenggara saja, respons terhadap penanggulangan Covid-19 cukup bervariasi. Hal yang menarik, terdapat perbedaan besar dalam jumlah kasus yang dikonfirmasi, bahkan apabila kasus tersebut dihitung per kapita. Selain itu terdapat perbedaan besar dalam hal tingkat kematian (*fatality rate*), dari jauh di bawah 1 persen di Singapura dan Brunei Darussalam, hingga lebih dari 9 persen di Indonesia. Sejumlah pemerintahan sangat proaktif, segera menjalankan pengujian dalam skala besar, melakukan pelacakan kontak, dan memberlakukan karantina ketat dengan kompensasi biaya jangka pendek dari krisis ekonomi yang dialami (*test, trace, treat*). Di saat yang bersamaan beberapa pemerintahan di beberapa negara di awal penanganan, menyangkal Covid-19 telah masuk ke negaranya dan mere-mehkan krisis karena takut akan dampak negatif ekonomi. Lebih lanjut,

bahkan banyak pihak yang mencoba mengaitkan penanganan Covid-19 dengan Rezim pemerintahannya ternyata tidak berhubungan dengan keberhasilan respons dalam penanganan Covid-19.<sup>1</sup> Beberapa negara yang demokratis seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Selandia Baru memiliki kesiagaan yang jauh lebih baik, sementara yang lain, Filipina dan Indonesia sendiri, tampak mengalami kesulitan dalam menanggulangi Covid-19. Demikian juga, beberapa negara yang totaliter mampu menanggulangi dengan baik seperti Vietnam atau China, sementara beberapa negara otoriter lainnya menolak bahwa Covid-19 masuk ke wilayah negaranya. Umumnya, keberhasilan pemerintah dalam meratakan kurva (*flaten the curve*) adalah hasil dari kepemimpinan dan administrasi pemerintah yang kompeten, terlepas dari berbagai jenis rezim. Kesimpulannya tidak ada pemerintah yang harus disalahkan atas pandemi, tetapi harus diawasi bagaimana mereka merespons khususnya dalam kerangka yuridis.

Selain persoalan krisis kesehatan dan krisis tata kelola, pandemi juga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan hukum. Dari aspek ekonomi, Disadari bahwa secara ekonomi pandemi Covid-19 akan memberi efek yang luar biasa terhadap ekonomi jangka pendek apabila ditanggapi dengan serius. Ketegasan pemerintah dalam mengambil sikap, menerapkan tes massal dengan cepat, mengadakan langkah-langkah pelacakan kontak, menutup perjalanan internasional dan domestik, menutup bisnis yang tidak penting berjalan dengan baik, menutup tempat peribadatan dan sekolah atau perguruan tinggi merupakan ukuran ketegasan yang tampak dari kasus di Korea Selatan.<sup>2</sup> Dalam konteks Asia Tenggara, maka contoh yang paling jelas adalah apa yang terjadi di Vietnam<sup>3</sup> dan Singapura<sup>4</sup> selama gelombang pandemi pertama. Para pemimpin yang membuat keputusan berdasarkan bukti medis dan ilmiah, tunduk pada kesehatan publik dan pejabat medis mereka (*scientific oriented policy*) pada umumnya berhasil menanggulangi pandemi. Adapun pemimpin yang telah membuat keputusan kesehatan masyarakat berdasarkan perhitungan ekonomi dan politik jangka pendek umumnya gagap dalam menanggulangi pandemi, dalam beberapa kasus terkesan terlambat atau minim akurasi dan koordi-

---

<sup>1</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Diantara yang terbaik dan terburuk dalam merespon Covid-19 di Asia Tenggara*, makalah pada webinar New Normal dalam Perspektif Hukum, 4 Mei 2020 yang diselenggarakan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS).

<sup>2</sup> Riyaz Ul Khaliq, *S.Korea switches to e-education amid COVID-19 pandemic*, <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/skorea-switches-to-e-education-amid-covid-19-pandemic/1786750>.

<sup>3</sup> Minh Vu and Bich T. Tran, *The Secret to Vietnam's COVID-19 Response Success*, <https://thediplomat.com/2020/04/the-secret-to-vietnams-covid-19-response-success/>.

<sup>4</sup> Huong Le Thu, *Why Singapore, Taiwan and Vietnam have been effective in fighting Covid-19*, <https://www.aspistrategist.org.au/why-singapore-taiwan-and-vietnam-have-been-effective-in-fighting-covid-19/>.

nasi antar-instansi. Hal yang tampak dari lemahnya kepemimpinan adalah para pemimpin tersebut seperti kehilangan waktu dalam bertindak dalam mengatasi pandemi dan justru seperti seolah memprioritaskan aspek lain seperti ekonomi. Padahal dengan pertumbuhan eksponensial setiap hari, nyawa warga negaranya semakin terancam. Apabila merujuk kepada prinsip hukum *salus populi suprema lex esto*, seharusnya pemimpin mampu mengutamakan keselamatan warga negaranya.

Lebih lanjut, pemerintah yang menggunakan pandemi COVID-19 untuk mengumpulkan kekuatan, menyerang media, dan membungkam kritik, justru bernasib buruk. Menggunakan kekuatan darurat dengan cara seperti itu hanya berfungsi untuk membangun ketidakpercayaan publik. Beberapa pemimpin seperti Hun Sen (Perdana Menteri Kamboja) dan Rodrigo Duterte (Presiden Filipina) memandang pandemi sebagai peluang politik alih-alih krisis kesehatan masyarakat. Di tempat lain, Joko Widodo (Presiden Indonesia) menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (hukum dalam keadaan darurat) untuk menerbitkan serangkaian kebijakan di bidang keuangan negara yang justru bertentangan dengan ketentuan konstitusi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pelekatan hak imunitas kepada pejabat keuangan, dan pengenyampingan berbagai undang-undang demi kebijakan keuangan ini berjalan tanpa hambatan. Beberapa pemimpin tersebut telah memprioritaskan sektor yang tidak tepat dan terkesan “aji mumpung”. Parlemen Kamboja mengesahkan undang-undang yang memberi Hun Sen, yang sudah menjadi otokrat, termasuk kemampuan untuk melakukan penyadapan elektronik dan membatasi kebebasan berkumpul dan berbicara.<sup>5</sup> Berbeda dengan Hun Sen, Rodrigo Duterte, menggunakan instrumen hukum darurat yang memberikan kekuasaan untuk mengambil alih dan memanfaatkan perusahaan swasta dalam penanggulangan Covid-19.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kepemimpinan merupakan faktor penting, khususnya dalam menentukan kebijakan hukum yang menyelamatkan jiwa dan tidak memperluas kekuasaan. Selain itu, kepemimpinan yang baik juga menetapkan kebijakan hukum yang meningkatkan dan menyederhanakan koordinasi antar-kementerian maupun antara pemerintah pusat dan provinsi. Pandemi perlu direspons secara efektif dengan melibatkan seluruh otoritas terkait. Pemerintah yang memiliki strategi holistik untuk

---

<sup>5</sup> Rebecca Ratcliffe, *Fears as Cambodia grants PM vast powers under Covid-19 pretext*, 10 April 2020.

<sup>6</sup> Jullie MCarthy, *Concerns In Philippines After Duterte Given Emergency Powers To Fight COVID-19 Spread*, NPR, 24 Maret 2020.

menangani pasokan makanan dan kesehatan masyarakat, memberikan stimulus kesejahteraan dan mengurangi perlambatan ekonomi mampu memenangkan kepercayaan dan kepatuhan publik. Ini membutuhkan kepemimpinan untuk mengoptimalkan koordinasi lembaga negara terkait.<sup>7</sup>

Selain aspek ekonomi sebagaimana terurai di atas, maka aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam menjawab berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk merespons penanggulangan Covid-19 melalui instrumen hukum. Hukum menjadi strategis dikarenakan menjadi instrumen utama dalam merespons berbagai krisis yang ada dengan tetap berpegang teguh terhadap prinsip supremasi hukum. Tidak semua negara memiliki kesiapan instrumen hukum yang cukup untuk melaksanakan berbagai strategi penanggulangan pandemi ini di setiap negaranya. Oleh karena peran hukum yang demikian krusial, berbagai ilmuwan hukum pada umumnya masuk ke dalam berbagai diskursus terkait dengan bidang ilmunya masing-masing untuk melakukan riset dan memberikan kontribusi gagasan terhadap solusi krisis instrumen hukum dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan. Apabila ditelisik lebih jauh, dampak atas pandemi akan mendorong perubahan hukum yang masif dalam masyarakat sosial untuk mempercepat penanggulangan krisis kesehatan yang saat ini dialami umat manusia.

Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku ini sejatinya memang dimaksudkan sebagai publikasi gagasan dalam kontribusi gagasan perumusan hukum dan bagaimana perkembangan hukum khususnya produk hukum dalam menyesuaikan berbagai macam akibat yang ditimbulkan sehingga akan terjadi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan buku ini mampu membawa manfaat bagi perumusan respons dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Selamat membaca!

*Jakarta, medio September 2020*

Editor

**Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara**

---

<sup>7</sup> Joshua Kurlantzick, *Can Southeast Asia Fend Off the One-Two Punch of COVID-19?*, World Politics Review, 17 April 2020.

# Pengantar Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)

Pandemi Covid-19 perlahan mengubah tatanan dunia. Polusi global menurun, *work from home* (WFH) merebak, pembelajaran via *online*, prioritas terhadap higienitas, pembatasan perjalanan antardaerah dan negara, penutupan rumah ibadah, bahkan penggunaan teknologi untuk pengawasan. Selanjutnya, apa yang terjadi di masa depan? Apakah manusia bisa memprediksi dan memproyeksikan masa depan, atau bahkan “mungkin” mengendalikan dunia? Begitu banyak pertanyaan menggelitik terkait dengan pandemi virus corona yang merebak sejak akhir Desember 2019 ini di Wuhan, Cina. Termasuk polemik apakah wabah penyakit ini diciptakan atau memang alamiah terjadi? Semua ini masih menimbulkan tanda tanya, entah akan terjawab atau menjadi misteri.

Terhitung 29 September 2020 ini, kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 33.581.042 dengan jumlah kematian 1.006.985 jiwa. Adapun total yang sembuh 24.899.699 orang, membuat kita optimis bahwa dunia mampu menghadapi pandemi ini. Berkenaan dengan wabah penyakit, sesungguhnya fenomena ini sudah ada sejak masa lalu. Salah satu pandemi yang mengguncang dunia ialah *Black Death* atau Tragedi Maut Hitam pada 1330 M. Dilaporkan terdapat 75-200 juta orang meninggal di wilayah Asia Timur dan Tengah. Eropa, Afrika Utara, hingga pesisir Samudera Atlantik. Begitu pun pandemi dalam dunia Islam, Ibn Hajar al-Asqalani (773-852 H) pernah menulis buku perihal wabah *tha'un* dalam karyanya *Badzlul Ma'un fi Fadhlit Tha'un*. Setidaknya disebutkan bahwa wabah sudah ada sejak masa Rasulullah dan Khalifah Umar. Sejumlah *scholars* merespons fenomena pandemi di era kontemporer ini. Salah satunya kosmolog Inggris, Sir Martin Rees, yang mengungkapkan adanya pesimisme dan optimisme terkait pandemi. Rees pesimis karena kejadian semacam ini bisa terulang yang mana “aktor jahat” bisa merekayasa pandemi baru yang lebih ganas dan menular. Lebih jauh dalam karyanya *2018's on the Future*, Rees menekankan ekonomi global akan runtuh. Di

sisi lain, ia optimis karena krisis yang muncul dan hilang, memberi kesempatan situasi pulih. Menurutnya, kita bisa belajar jangan tergantung pada rantai suplai panjang yang rentan dan pekerja bisa melakukan WFH. Bahkan, telah hadir sebuah buku karya Slavoj Žižek, filsuf psikoanalitik Slovenia, yang mengupas fenomena Covid-19 berjudul *Pan(dem)ic: Covid-19 Shakes the World*. Žižek menilai kepanikan dalam menghadapi Covid-19 menunjukkan bahwa wabah ini tidak dianggap sebagai ancaman serius. Panik, demikian Žižek, merupakan ancaman bagi pasar, karena kepanikan membunyikan lonceng kematian bagi imperium bisnis. Menurutnya, sistem pasar benar-benar tidak siap menghadapi pandemi. Sehingga, sebagai sarjana Marxis, ia berpandangan bahwa masyarakat tanpa kelas merupakan solusi yang tepat untuk mencegah kehancuran dunia karena barbarisme sistem pasar. Kritik Žižek dengan menggunakan perspektif kritis ini membongkar relasi berkelindan antara kekuasaan dan pasar.

Terlepas kondisi yang demikian itu, konsep Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki pendirian atas berjalannya penanggulangan dari segi hukum dalam keadaan pandemi yang demikian ini. Konsekuensinya, pelaksanaan segala macam kebijakan harus didasarkan hukum dan membawa manfaat mempercepat proses pemulihan. Oleh karena itu, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) memandang dalam rangka meningkatkan penyebarluasan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas terhadap permasalahan pandemi Covid-19 dari segi hukum, diperlukan sebuah teks buku hukum yang komprehensif yang mengulas berbagai isu hukum terkait soal-soal pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia, termasuk pula Indonesia. Untuk itu, APPTHI menginisiasi penyusunan buku yang berjudul *Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 di Indonesia*. Buku yang akan disusun ini sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum Indonesia, termasuk sebagai *legacy* sarjana hukum kepada masyarakat luas guna menjawab berbagai persoalan yang timbul sebagai implikasi keadaan darurat kesehatan saat ini. Selain itu, secara futuristik, buku ini diharapkan dapat berguna dalam rangka menjelaskan berbagai persoalan hukum dengan berbagai analisisnya bagi generasi yang akan datang tentang keadaan Indonesia di masa darurat akibat pandemi.

Jakarta, September 2020

**Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.S.**

Ketua Umum APPTHI

# Para Kontributor

**Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.S.**, lahir pada 2 Desember 1957 di Klaten, Jawa Tengah. Saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Guru Besar Ilmu Hukum. S-1 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kemudian melanjutkan ke Sandwich Program UI-Universiteit Leiden, dan S-3 dari UGM Yogyakarta.

**Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.**, lahir di Seribandung (Ogan Ilir, Sumatera Selatan), pada 27 Februari 1985. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (selesai 2007), Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2009), dan Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013). Penulis memiliki pengalaman kerja yaitu sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Sekretariat Negara, pada Kedeputian Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, khusus menangani pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sejak 2008 hingga 2015, kemudian menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sejak 2015 sampai dengan sekarang. Penulis juga merupakan Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute. Karyanya antara lain: *Hukum Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Gramata Publishing, 2015), *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan* (Sinar Grafika, 2015), *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara* (Sinar Grafika, 2017), *Hukum Energi* (Rajawali Press, 2019), dan *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Sinar Grafika, 2018).

**Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.**, Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020), peneliti senior Kolegium Jurist Institute, *managing partner* Chandranegara & Prasetya: *Solicitor, Counsellor, & Attorney at Law*, Ketua Bidang Riset Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah. Lahir di Jakarta, 11 Oktober 1989, menyelesaikan

kan S-1 dan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan S-3 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Scopus ID: 57208229556. *Web of Science Researcher* ID: N-3884- 2019.

**Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H. M.H.**, merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendidikan S-1 jurusan Hukum Perdata diselesaikan pada 1982, jenjang S-2 konsentrasi Hukum Tata Negara diselesaikan pada 1998, dan jenjang S-3 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara yang diselesaikan pada 2006 di Universitas Indonesia. Sejak 2002 hingga sekarang menjadi Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Asosiasi Pengajar HTN/HAN se-Indonesia, pernah menjadi Panitera Mahkamah Konstitusi (2008-2010). serta Sekretaris Persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2012-2013.

**Prof. Dr. Eman Suparman, S.H. M.H.**, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bidang Hukum Acara Perdata. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, S-2 di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, dan mendapatkan gelar Doktor di Universitas Diponegoro. Pada 1990/1991 dalam rangka Sandwich Programme memperoleh kesempatan studi lanjutan, penelitian, dan studi perbandingan untuk bidang kajian Hukum Perdata Internasional dan Hukum Arbitrase di Rijksuniversiteit Leiden, The Netherlands. Berbagai karya tulis telah dihasilkan dalam berbagai bentuk, di antaranya buku-buku berjudul *Hukum Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia* (2000); *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan* (2004), *Hukum Perselisihan: Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi* (2005), *Pengakuan dan Eksekusi Putusan Hakim Asing* (2005); *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (2005); *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan* (2012). Sejumlah artikel ilmiah juga telah ditulis dalam jurnal terakreditasi nasional maupun internasional terindeks Scopus. Pemegang ID Scopus: 57203017618.

**Dr. Nugraha Pranadita, S.IP., S.H., M.M., M.H.**, lahir di Bandung pada tahun 1971. Menyelesaikan pendidikan S-1 Administrasi Negara di Universitas Terbuka dan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Nusantara tahun 1999. Kemudian dilanjutkan menyelesaikan pendidikan pemasaran di Universitas Winaya Mukti tahun 2013 dan S-2 Ilmu Hukum di Universitas Islam Nusantara tahun 2015. Terakhir menyelesaikan pendidikan S-3 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung pada 2017. Menyelesaikan

pendidikan khusus profesi advokat pada 2012 dan “disumpah” sebagai advokat pada 2016. Selesai mengikuti pelatihan mediasi pada 2016 dan tercatat sebagai mediator independen (nonhakim) di dua pengadilan negeri. Lulus pendidikan arbitrase di IArBI pada 2020. Dosen tetap di Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara di Bandung.

**Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M.**, lahir di Jakarta, 24 Desember 1970. Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur, sejak 2016 sampai sekarang (2020). Menulis beberapa buku dan di jurnal terindeks Scopus dan jurnal nasional. Saat ini sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Bekasi dan menjadi anggota APPTHI.

**Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.**, Guru Besar Ilmu Hukum per tanggal 30 September 2006, dilahirkan di Yogyakarta 28 Maret 1969. Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur tahun 2005 sd 2016, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur 2016 sampai saat ini (2020), menjadi anggota Tim Asistensi Hukum Nasional Menkopolkum tahun 2019/2020, anggota International Association of Law Schools sejak 2015 sampai saat ini (2020), menulis buku sebanyak 11 buku, jurnal terindeks Scopus 11 tulisan dan puluhan tulisan di jurnal nasional. Saat ini sebagai pembina di APPTHI.

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.** Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dosen Fakultas Hukum Program Studi S-1, S-2, S-3, dan Magister Konatariatan (M.Kn.), Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Demak, Ketua Dewan Pengawas Advokat PERADI Kota Semarang, konsultan perbankan, *Editor in Chief Jurnal Inkalindo* dan *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*.

**Cekli Setya Pratiwi**, saat ini sedang menempuh program Ph.D. di Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University. Peneliti dan juga dosen senior Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini, lulus S-1 dari Fakultas Hukum Brawijaya (1998), mendapat gelar LL.M. (2006) spesialisasi *International and European Protection of Human Rights* dari School of Law, Utrecht University, Belanda. Pada 2019, mendapatkan gelar Master of Comparative Laws (M.CL.) dari J. Reuben Clark Law School, Brigham Young University, USA. Pada 2011 sampai 2019 menjadi *trainer* pada pelatihan *Master Level Course on Shariah and Human Rights*,

kerja sama antara UMM, ICLRS, Norwegian Center for Human Rights. Beliau aktif sebagai pembicara untuk topik hukum hak asasi manusia pada forum internasional dan nasional. Penelitian yang sedang beliau kerjakan (2019-2021) adalah: (1) *Baseline Study on Freedom of Religion in Indonesia on Perspective of Universal Periodic Review (2008-2021)*, kerja sama antara The ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), The Institute of Human Rights and Peaces Studies, Mahidol University, didanai oleh The International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion of Belief (IPPFoRB); (2) *The Root Causes of Hate Speech in Malaysia*, bekerja bersama Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam; (2) ARTICLE-19, London dan didanai oleh the Netherlands Minister of Foreign Affairs. Beliau adalah penulis bab pada buku: (1) *HAM: Konsep Dasar, Prinsip-prinsip, dan Instrumennya pada Konteks Indonesia dan Internasional* (The Asia Foundation); (2) *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*; dan (3) *Penjelasan Hukum AUPB Pada Hukum Administrasi Negara* (Penerbit LEIP).

**Febriansyah Ramadhan**, saat ini sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya dengan konsentrasi hukum tata negara. Sebelumnya, menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang di tahun 2018. Aktif sebagai Sekretaris Redaksi *Jurnal Kenegaraan* Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) Jawa Timur. Saat ini sedang menjadi peneliti hukum di Nagara Institute, Jakarta. Dalam praktik hukum, juga berpraktik sebagai *junior associate* di Susianto Law Firm and Partner, Malang.

**Luthfi Marfugah, S.H., M.H.**, lahir di Kebumen, 10 September 1996. Pendidikan terakhir Penulis adalah Magister Hukum (S-2). Di mana pendidikan Sarjana (S-1) Penulis diselesaikan tahun 2018 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis melanjutkan studi Magister Hukum di universitas yang sama, yaitu Universitas Tarumanagara. Di tahun 2020, penulis sedang menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jakarta. Saat ini, Penulis aktif bekerja di Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta aktif sebagai peneliti di Kolegium Juri Institute.

**Marojahan JS Panjaitan**. Penulis menjadi dosen tetap di STH Bandung sejak 1982 sampai sekarang. Lahir di Parongil, Sidikalang, Kabupaten Dairi, pada 13 Maret 1958. Menyelesaikan pendidikan S-1 pada STH Bandung pada 1984, S-2 (1995), dan S-3 (2004) pada Program Pascasarjana

Universitas Padjadjaran Bandung. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti penelitian, penyuluhan hukum, seminar (peserta, dan pembicara), menulis buku, prosiding, artikel di jurnal nasional dan internasional, dan konsultan hukum di beberapa perusahaan.

**Dr. A.A. Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.H.**, lahir di Denpasar pada 31 Desember 1967. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar pada 1990. Pada 2010, Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Universitas Mahendradatta. Pendidikan Doktor diselesaikan Penulis tahun 2013 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan dosen kopertis pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar dan saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar.

**I Gst. Ag. A. Mas Triwulandari, S.H., M.H.**, lahir di Tuakilang pada 12 November 1984. Menyelesaikan pendidikan Sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar pada 2007. Pada 2017, Penulis menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar. Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar.

**Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.** Menyelesaikan S-1 pada FH-USU, S-2 pada FH-UI, S-3 pada FH-UNDIP, dengan predikat kelulusan *cum laude*, Judicial Training Programme *ProCuria* The Hague University of Applied Sciences, Belanda. Saat ini sebagai Panitera Pengganti MK.

**Dr. dr. Hj. Trini Handayani, S.H., M.H.** Dosen pada Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum dan Akademi Kebidanan Cianjur. Menjabat sebagai Ketua LPPM Universitas Suryakencana dan sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Cianjur dan Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Cabang Kabupaten Cianjur.

**Dr. Hj. Umi Laili, SH., M.H.**, Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pegawai negeri sipil pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia: Kepala Bidang Hukum, Anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Balikpapan, Agen Perubahan Kanwil Kemenkumham Kaltim.

**Dr. Tanti Kirana Utami, S.H., M.H.**, tercatat sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakencana dan Dosen Tetap Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan *Legal Drafting*. Menyelesaikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Suryakencana pada 2001, S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana (2006), dan S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (2018). Selanjutnya, artikel-artikel ilmiah yang dibuat oleh Penulis sudah diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus dan beberapa tulisan diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi SINTA 2. Penulis juga aktif menjadi pembicara atau narasumber di berbagai pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

**Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H.**, tercatat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan dosen tetap matakuliah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Lahir di Rangkasbitung, 28 Maret 1962. Menyelesaikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan pada 1986, S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (2002); dan S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Parahyangan (2010). Buku-buku karya penulis di antaranya *Tindak Pidana Perdagangan Orang, kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (PT Sinar Grafika, 2011) dan *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Rajawali Press, Jakarta, 2016). Selanjutnya, artikel-artikel yang dibuat oleh Penulis banyak yang sudah diterbitkan di beberapa jurnal internasional terindeks Scopus, jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dan prosiding baik pada seminar nasional maupun seminar internasional. Selanjutnya, pengalaman penelitian Penulis sebagai ketua peneliti yang didanai oleh Kemenristek dan Dikti (sekarang Kemendikbud) selama tiga tahun dari 2014 sampai dengan 2016 dengan skim penelitian hibah bersaing berjudul “Model Penanganan Korban Perdagangan Orang Melalui Pendekatan Humanis di Kabupaten Cianjur dalam Rangka membentuk Kemandirian Ekonomi”. Penulis juga aktif menjadi pembicara atau narasumber di berbagai pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya baik nasional maupun internasional serta menjadi saksi ahli beberapa kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian maupun Kejaksaan RI.

**Mery Christian Putri**. Lahir, tumbuh, dan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 2011, Penulis melanjutkan studi pada program Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

dan lulus pada 2013. Saat ini penulis tengah menyelesaikan pendidikan Doktoral Ilmu Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mengawali karier sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan advokat pada LBH Mahardika Yogyakarta. Penulis saat ini aktif sebagai peneliti di Mahkamah Konstitusi dan mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Selain bertugas untuk menyusun kajian hukum, telaah perkara, dan menjadi tim dari penyusun naskah akademik peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, penulis adalah editor pada *Constitutional Review*, sebuah jurnal internasional yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan fokus kajian isu-isu konstusionalitas dari berbagai negara. Beberapa kajian dan penelitian penulis berfokus pada perkembangan hukum dan *sustainable development*, hukum konstitusi, dan kesinambungan hukum dengan perkembangan ekonomi. Artikel penulis dapat ditemukan di antaranya dalam buku *Bunga Rampai Mahkota Mahkamah Konstitusi* (Rajagrafindo, 2019). Penulis memaparkan beberapa makalahnya dalam konferensi di antaranya *Indonesia Constitutional Court International Symposium 2019*, *Indonesia Expert Meetings 2019*, Konferensi Hukum Tata Negara Pusako 2014, *International Conference on ASEAN Studies 2019*, *International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom 2018*. Selain membaca literasi hukum dan ilmu sosial sebagai referensi untuk pengayaan setiap naskahnya, penulis juga menikmati karya sastra dari Pramoedya Ananta Toer dan meyakini kebenaran salah satu ungkapannya yang menyatakan, “Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” Identitas Scopus (Scopus ID) Penulis adalah 57216838219

**Erlina Maria Christin Sinaga**, perempuan berdarah Batak tumbuh dan besar di Sumatera Utara. Tahun 2014 menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya, kemudian melanjutkan pendidikan magister dan berhasil memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang pada 2017. Penulis merupakan lulusan beasiswa LPDP yang mengawali karier dengan mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Namun kariernya sebagai dosen hanya beberapa bulan setelah selanjutnya berhasil diterima di Mahkamah Konstitusi. Saat ini penulis aktif bekerja sebagai peneliti di Mahkamah Konstitusi dan bertugas secara aktif menyusun kajian-kajian hukum, telaah perkara serta terlibat dalam penyusunan naskah akademik penyusunan peraturan per-

undang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Penulis memiliki konsentrasi pada bidang hukum pidana, hukum tata negara, dan konstitusi. Artikel penulis terakhir kali dipresentasikan dalam seminar nasional bertema “Hukum dan Keadilan” yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. ID Scopus Penulis adalah 57216840538

**Dr. Isnawati, S.H., M.H.** Salah satu dosen hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda-Kalimantan Timur, lahir pada 21 September 1978 di Samarinda dari pasangan Asransyah (alm.) dan Mulyani. Putri pertama dari tiga bersaudara dari keluarga yang sangat sederhana sehingga memotivasi diri bersemangat untuk menjadi lebih baik dalam pendidikan. Menjalani pendidikan di bangku SDN 29 Samarinda lulus tahun 1991 dan SMPN 2 Samarinda lulus 1994, dan kemudian di SMAN 3 Samarinda. Melanjutkan kuliah setelah 5 tahun menikah dan memiliki anak 2 pada 2002 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda lulus 2006 sebagai lulusan terbaik serta diangkat menjadi dosen pada 2007 dan langsung melanjutkan S-2 di Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan lulus tahun 2009. Mengabdikan sebagai dosen dengan jabatan struktural di awal karier sebagai Sekretaris Pusat Kajian Bahasa, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik. Setelah itu tahun 2017 melanjutkan kuliah S-3 di PDIH Universitas Sultan Agung Semarang dan baru menyelesaikan ujian terbuka pada akhir Februari 2020 sebelum pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia.

**Ida Hanifah.** Penulis lahir di Kota Nopan (Sumatra Utara) pada 3 Maret 1961, menyelesaikan studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1984, Strata 2 pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2004, dan Strata 3 di Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Sejak diangkat menjadi dosen PNS DPK UMSU pada 1987, penulis telah melakoni rintisan kariernya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, antara lain menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Bisnis (2005-2009), Wakil Dekan I FH-UMSU (2009-2013), dan sebagai Dekan FH-UMSU dari tahun 2013 sampai sekarang. Judul buku yang pernah ditulis, antara lain *Perbankan Syariah di Indonesia* (2008), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (2009), *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (2012), *Pedoman Penulisan Skripsi* (Tim Penyusun, 2014), dan *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (2018).

**Dr. Untoro, S.H., M.H.** Dosen FH Universitas Islam Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (2000) dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Jakarta (2008), serta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2019). Menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.

**Dr. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.I.** Sebagai tenaga pendidik tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta sejak 1989 sampai sekarang. Memperoleh Doktor Hukum di Fakultas Hukum Brawijaya (2015), sebelumnya telah memperoleh Magister Hukum (2007) dan Magister Pendidikan Islam (2003) di Universitas Islam Jakarta, sedangkan Sarjana Hukum jurusan Hukum Pidana (1986) di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan Sarjana Pendidikan (1985) di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. Beberapa penelitian dan artikel dimuat dalam jurnal dan buku, Selain itu aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan. Menjadi *reviewer* di beberapa jurnal hukum nasional, ikut serta sebagai pengurus asosiasi profesi dan asosiasi pengajar bidang hukum dan aktif dalam kegiatan abdimas.

**Kamal Fahmi Kurnia, S.H., M.H.,** lahir pada 14 Mei 1991 di Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Anak dari pasangan Sukadis, S.P., dan Siti Rohkimah S.Pd. Menikah dengan Rini Ambarwati, S.Pd. dan memiliki satu orang putri bernama Assyifa Azmya Almahyra. Alamat rumah Ferros Estate Blok A-35, Desa Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pendidikan formal SD Muhammadiyah Ambarawa selesai tahun 2003, SMP Muhammadiyah Ambarawa (2006), dan SMA Muhammadiyah Pringsewu (2009). Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, selesai pada 2013. Selain itu juga menempuh S-1 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, selesai pada 2016. Melanjutkan pendidikan Strata Dua (S-2) Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, selesai pada 2016. Karier sebagai dosen dimulai pada 2017 tercatat sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung. Bidang konsentrasi penulis yaitu bidang hukum tata negara. Sampai saat ini memiliki jabatan fungsional sebagai asisten ahli. Aktivitas organisasi saat ini sebagai Pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pringse-

wu. Selain itu tercatat sebagai Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Lampung. Selanjutnya sebagai Pengurus Forum Dosen Indonesia (FDI) Daerah Provinsi Lampung.

**Dr. Lina Maulidiana, S.H., M.H.**, anak dari pasangan Letkol. CZI Adji Rais dan Ida Rukida, lahir pada 8 Desember 1970 di Singkawang, Kalimantan Barat. Menikah dengan saudara Umar Usman, S.H., mempunyai tiga orang putri yang bernama Raisya Augusta Putri (alm.), Yolanda Septiani Talitha, dan Jenika Tri Lestari. Alamat Taman Gunter 1 Blok E1 Nomor 1 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung.

**Dr. Asmah, S.H., M.H.**, lahir di Pinrang 18 November 1980 merupakan dosen tetap yayasan Universitas Sawerigading Makassar dengan pangkat lektor kepala/golongan IIID. Memulai karier sebagai dosen dari tahun 2005 sampai sekarang dan dipercaya jadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar sampai sekarang.

**Dr. Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, S.H., M.H.**, merupakan akademisi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Bali, jabatan penulis sebagai Ketua Program Studi S-2 Ilmu Hukum. Riwayat pendidikan yaitu lulusan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Mahasaraswati, S-2 Ilmu Hukum di Universitas Udayana, dan S-3 Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya.

**Dr. Ismail Rumadan.** Peneliti hukum dan peradilan pada Mahkamah Agung RI dengan spesifikasi bidang kepakaran hukum perdata niaga. Tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nasional dengan mengampu beberapa matakuliah di bidang Hukum Bisnis dan Metodologi Penelitian Hukum, pengampu matakuliah Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Hukum Konsumen pada Program Pasacasarjana Universitas Nasional. Mengajar matakuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal pada Program Magister Notariat dan Program Magister Hukum Universitas Jayabaya. Tergabung dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) dengan posisi sebagai sekretaris jenderal. Terhimpun sebagai anggota Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI) dan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA).

**Ahmad, S.H., M.H.** Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Tangerang, *managing partners* pada Law Office Ahmad & Partners, peneliti senior Kolegium Jurist Institute, Pengurus Masyarakat Hukum Muhammadiyah.

**Dr. Raja Mohamad Rozi, S.H., M.H.** Dosen Universitas Tarumanagara Jakarta dan peneliti hukum dan kriminal Pusat Litbang Kejaksaan RI.

**Fani Budi Kartika, S.H., M.H.**, dilahirkan di Medan pada 27 Januari 1987 dan merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) pada 2009 dan menyelesaikan studi jenjang S-2 pada 2013, tepatnya di Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dengan konsentrasi hukum perdata. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan.

**Fitri Yani, S.H., M.H.**, dilahirkan di Medan pada 10 Agustus 1981 dan merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) pada 2005 dan menyelesaikan studi jenjang S-2 pada 2015, tepatnya di Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) pada konsentrasi hukum pidana. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Potensi Utama Medan. Saran silaturahmi yang dapat digunakan yaitu: fanibudikartika@gmail.com dan pidana80@gmail.com.

**Auliya Khasanofa, S.H., M.H.** Lahir pada 27 Januari 1983 di Jakarta, menempuh pendidikan S-1 di FH Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), S-2 di MIH Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan sedang berjalan S-3 di PDIH Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Pekerjaan sebagai Wakil Dekan I FH Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), dan dosen hukum tata negara. Aktif berorganisasi mulai dari kampus di Komisariat “Supremasi” Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FH UMM sebagai sekretaris umum, Ketua BEM FH-UMM, Presiden Forsib UMM. Setelah aktif berorganisasi di kampus, aktif menjadi Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Jakarta Barat hingga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2010-2014. Melanjutkan aktif di Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Barat, Majelis Tabligh, Biro Organisasi Pimpinan dan Wakil Ketua I dari Majelis Hukum

dan HAM (MHH) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta dan sekarang menjadi Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA). Selain aktif di Muhammadiyah pernah aktif sebagai Presiden Youth Action Kemempora RI, Sekretaris Yayasan Pelayanan Anak Yatim dan Fakir Miskin Al-Furqon, termasuk di KNPI Jakarta Barat. Aktif dalam berbagai asosiasi dengan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara Jakarta Raya, dan Pengurus Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Banten. Berbagai tulisannya terdapat di kumpulan tulisan mahasiswa PDIH UMS, jurnal *Replik* FH UMT, Atlantis Press dan jurnal internasional terindeks Scopus dengan ID: 57216592046. Menjadi narasumber dalam sosialisasi peraturan daerah DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta dan seminar hukum berbagai tingkatan. Memiliki pengalaman menjadi delegasi Pemerintah Indonesia ke Irak bersama para ulama dan pimpinan Ormas pada 2018. Saat ini aktif sebagai peneliti senior Kolegium Jurits Institute.

**Dr. Dedi Mulyadi, S.H., M.H.** Lahir di Sukabumi, 5 Maret 1973, Jabatan akademik penulis adalah lektor, sedangkan jabatan struktural Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unsur. Pekerjaan penulis sebagai dosen khususnya hukum tata negara Fakultas Hukum Unsur dan Pascasarjana Ilmu Hukum Unsur.

**Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H.** Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Direktur Sahati Law Office, dan Direktur Portal Bangsa Institute.

**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH** bertempat tinggal di Taman Citra Mandiri Blok H. No. 1 Johor Medan, berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Lahir di Bengkulu pada 1 April 1969. Menyelesaikan pendidikan Strata-1 dari Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah, Strata-2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara, dan Strata-3 pada Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara. Email: rizkanzulyadi.uma@gmail.com, HP: 0821-645-77777.

**Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.,** menjabat sebagai Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Alumni S-1 pada 2003

dan S-2 pada 2007 dari Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Pendidikan terakhir S3 yang diselesaikan pada 2017 Program Doktor Pascasarjana FH UNAND. Moto penulis: “Bekerja dari hati untuk bangsa dan negara Indonesia.” Penulis sebagai tim perumus Ranperda Kota Medan tentang Trantibum pada 2016, tim perumus naskah akademik Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Kabupaten/Kota Ramah HAM (2018). Penulis merupakan ketua tim perumus dan Peraturan Daerah Ketenagakerjaan dan Narkoba pada Kota Gunungsitoli pada 2019, selain itu perumus Peraturan Walikota Binjai tentang Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan (2019). Penelitian penulis membahas kajian ketenagakerjaan baik disertasi tentang kedudukan hukum dosen pada perguruan tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia pada 2017, penelitian tentang perlindungan pekerja sektor pariwisata di Kabupaten Samosir (2019), penulis memenangkan hibah dikti PDUPT (2020) dengan kajian tentang penerapan kebijakan kabupaten/kota ramah HAM studi Kabupaten Pakpak Bharat. Dari beberapa kegiatan penulis sangat konsen kepada penegakan HAM dan ketenagakerjaan di Indonesia. Sehingga penulis ditengah kondisi pandemi yang melanda Indonesia membuat judul “Prinsip Kabupaten/Kota Ramah HAM sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 di Daerah” merupakan kebijakan yang harus diterapkan pemerintah dalam menjamin perlindungan HAM bagi warga negara di daerah.

**Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H.** Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dengan konsentrasi di bidang hukum lingkungan. Menempuh pendidikan S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2009 sebagai wisudawan terbaik berprestasi, S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, selesai tahun 2011 melalui jalur Beasiswa Unggulan Kemendikbud, dan menyelesaikan S-3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dengan predikat *cumlaude* dalam kurun 3 tahun melalui Program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) LPDP Kementerian Keuangan, selesai tahun 2019. Dunia praktisi hukum sebagai advokat (Direktur LKBH Usahid), penulis, narasumber, aktivis & pemerhati lingkungan, dan tenaga ahli Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menjadi aktivitas kesehariannya, termasuk peneliti Satjipto Rahardjo Institute dan peneliti senior Kolegium Jurist Institute. Scopus ID: 57215842990, Sinta ID: 6190583, Orchid ID: 0000-0003-1945-0434.

**Liza Marina, S.H., M.H.** Dosen PNS dpk di Fakultas Hukum Universitas

Sahid Jakarta, jabatan akademik Lektor Kepala, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Aktif di dalam organisasi profesi dan menduduki jabatan Ketua Bidang Organisasi APPTHI, Wakil Sekretaris APPSIHI, dan Sekretaris Bidang Organisasi di APHI.

**Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.** Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Pengurus APTISI Wilayah VII Jawa Timur, Komisariat IV Wilayah Malang-Pasuruan, Pengurus AP HTN-HAN Jawa Timur bidang kerja sama, Wakil Ketua Majelis Pengawas Notaris Kabupaten/Kota Pasuruan, peneliti Tim BKBH Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

**Dr. Chomariyah, S.H., M.H.** Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya sejak 1996. Menerima Beasiswa Sandwich Programme di Wollongong Australia pada 2009. Dekan di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya periode 2017-2021. Bidang keahlian hukum laut internasional. Karya-karya tulis yang telah diterbitkan, di antaranya: *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan* (Setara Intrans Publishing, Malang, 2014); “Reformasi Birokarsi Perizinan Ekplorasi Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”, dalam *Administrative Reform: Pak De Karwo, Birokrasi itu Melayani*, (PrenadaMedia, Jakarta, 2015). Narasumber ahli di Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut untuk Penyusunan Naskah Akademik Ratifikasi IMO *Hong Kong Convention*, di Tahun 2020.

**Dr. Sudiyana, S.H., M.Hum.** Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabdra Yogyakarta sejak 1991, dan sejak mahasiswa aktif dalam kegiatan advokasi pada lembaga bantuan hukum di Yogyakarta. Lulus Magister Humaniora Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada 1997. Di samping aktif mengajar, juga menjadi konsultan hukum dan advokat di Yogyakarta. Pada tahun 2013 melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan lulus pada 2017. Sejak 2107 mendapat amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabdra.

**Luisa Srihandayani, S.H.** Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

**Kexia Goutama, S.H.** *Legal intern* Leks & Co Lawyers. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

**Muhammad Mashuri, S.H., M.H.** Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Pasuruan. Saat ini sedang menempuh S-3 PDIH Universitas Airlangga Surabaya (proses ujian tertutup di semester 8 MKPD). Pada tahun 2020 menulis artikel ilmiah di antaranya “Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia”; “Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Atas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia”; dan “Rancangan Model Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Indonesia”.

**Tuti, S.E.** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan saat ini menjadi paralegal pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

**Dr. Drs. H. Ahmad Dardiri Hasyim, S.H., M.H.,** lahir di Tuban, 26 Maret 1960 adalah dosen Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta dengan pangkat terakhir lektor kepala. Jabatan yang pernah dipegang di antaranya: sekretaris fakultas hukum, pembantu rektor I, pembantu rektor III, dan dekan fakultas hukum. Sekolah Dasar diselesaikan di Tuban, sedangkan sekolah menengah diselesaikan di Jombang. S-1 diselesaikan di FKIP UNS dan Fakultas Hukum UNISMA Malang. Magister Hukum STIH Jakarta, dan S-3 diselesaikan di UNTAG Surabaya. Saat ini mengajar dan telah menghasilkan buku *Hukum Lingkungan; Hukum Perikatan dan Perjanjian; Hukum Arbitrase; Contract Drafting*; dan *Hak Asasi Manusia dan Homeschooling*. Aktif sebagai peneliti dan organisasi profesi, dan telah mempublikasikan karya ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa publikasi internasional, yaitu: “Identification of *Lex Specialis Derogat Lex Generalis Principles*” to Law Number 17 of 2013, Law No. 7 of 2014, Law No. 28 of 2014, and Law No. 1 of 2016 of the Civil Code: ADRI International Multidisciplinary Conference and Call for Paper 4<sup>th</sup> 2017 dan “Islamic Management and Indonesian Civil Code”, Insights from FWD Insurance Policy Protection: Vol. 74|No. 2/1|Feb 2018. DOI: 10.21506/j.ponte.2018.2.9. Publikasi atau seminar nasional di antaranya “Overview of Islamic Law on ‘Leasing’ Implementation in the Indonesian Civil Code”, *Asy-Syir’ah* Vol. 50/1 (2016) hal. 169-180, ISSN 0854-8722”; “Persepsi

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam UU No. 4 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2016 dan KUHPerdara”, Seminar Nasional dan Call for Paper, UNIBA 17 September 2016; dan “Mahasiswa dan Nasionalisme Menuju Pengabdian Masyarakat Berlandaskan Pancasila”, *Lex Publica* Vol. III, Nomor 2, Mei 2017, Hal 607-618, ISSN 2354-9181. Hingga saat ini masih aktif mengikuti pertemuan ilmiah nasional maupun internasional.

**Suwardi, S.H., M.H.** Dilahirkan di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Desa Buyut Ilir pada 1 Desember 1973. Menyelesaikan pendidikan S-1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kotabumi Lampung pada 1997, S-2 dari Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung (2013), dan saat ini tengah menempuh pendidikan S-3 pada Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Jakarta. Penulis saat ini tercatat sebagai dosen sekaligus Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) serta aktif sebagai advokat/pengacara pada Unit Pelayanan dan Bantuan Hukum (UPBH) UMKO.

**Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H.** Lahir di Kotabumi, 29 November 1992. Menyelesaikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung (2010) dan Magister Hukum didapat dari Universitas Bandar Lampung (2015). Penulis menjadi dosen tetap Yayasan STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung sejak 2018. Sebelumnya pernah menjadi Kasubbag UKA (Umum, Kemahasiswaan, dan Alumni) pada 2017, Kasubbag Akademik (2019), dan sekarang menjadi Sekretaris Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO).

**Dr. Alum Simbolon, S.H., M.Hum.** Lahir di Sigillombu, 4 April 1966. Pekerjaan: dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan. Jabatan akademik: lektor kepala/IVa. Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Katolik (UNIKA) Santo Thomas Medan (1991); Magister Humaniora (M.Hum.) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (1998); dan Program Doktor (Doktor) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2011). Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Medan (2015-2018); Ketua Program Studi Ilmu Hukum (UPH) Kampus Medan (2015-sekarang); Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPP) UPH Kampus Medan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik St.

Thomas Medan (1992-2017). Dekan Fakultas Hukum Universitas Quality Medan (2014- 2015).

**Prof. Dr. Tarmizi, S.H., M.H.** Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Amir Hamzah Medan. Menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Amir Hamzah, dilanjutkan pendidikan Magister di Program Magister Humaniora pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, dan program pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. Lahir di Kota Medan pada 20 November 1962. Penulis pernah menulis artikel hukum di beberapa jurnal bereputasi internasional di antaranya: “A Historical and Juridical Review of Status and Rights of Indigenous Peoples to Land in Deli Sultanate, North Sumatera”(2017); “Legal Implication of Plantation Concessions During the Dutch Colonialism on the Contemporary Land Governance and Civil Rights”(2019); dan “Legal Simplification of Land Regulation Associated with Increased Investment as the Basis for Conceptualization of the Omnibus Law”(2020).

**Muhammad Ikhwan, S.H., M.Kn.**, adalah pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau yang menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Amir Hamzah dan melanjutkan pendidikan Magister di Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara. Lahir di Medan, 24 April 1993, aktif sebagai analis penuntutan di cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau sejak Februari 2019 sampai sekarang. Aktif menulis sejak di bangku kuliah dan ikut membantu menuangkan ide-ide sebagai asisten Prof. Tarmizi.

**Ummu Salamah, S.Ag, S.H., M.A.** Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang dengan bidang kajian hukum perdata keluarga. Sarjana Strata Satu (S-1) diperoleh di Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah (1998) dan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016), sedangkan Strata Dua (S-2) diperoleh di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2004). Matakuliah yang diampu adalah hukum Islam, hukum adat, hukum dan gender, hukum ekonomi Islam. Jabatan struktural yang pernah diembannya adalah sebagai Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional (2013-2015), dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (2015-2019). Selain mengajar juga aktif di berbagai kegiatan organisasi

keilmuan dan profesi, di antaranya ialah Pusat Studi Perempuan dan Anak (PSPA) Universitas Nasional, Pusat Studi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa (PUSBITEP-2D) Universitas Nasional, Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Asosiasi Dosen dan Pendidik Agama Islam (ADPISI), Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), dan juga aktif di organisasi keagamaan sosial Perempuan Aisiyah, juga *concern* dalam memberikan advokasi untuk kaum perempuan.

**Dr. Sukmareni, S.H., M.H.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat (UMSB). Kelahiran Bukittinggi, 16 Oktober 1963. Dosen PNSD dpk LLDikti X, Saat ini sebagai Wakil Ketua Forum Dekan (FORDEK) FH PTM se-Indonesia, Pengurus APPTHI (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia), Tim Pakar Lembaga Perlindungan Anak Sumbar, Pengurus Media (Pintu) LLDikti X, Pengurus MHH PWM Sumbar, Ketua MHH PDA Kota Bukittinggi dan lainnya. Pimpinan Redaksi, Penanggung Jawab Jurnal *Legalita*, *Advokasi*, dan *Pagaruyung Law Journal*. Lulusan SD, SMP sampai SMA di Bukittinggi, S-1 (1987), S-2 (1999) di UNAIR, dan S-3 (2018) di Unand.

**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.** Penulis saat ini menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Menempuh pendidikan terakhir Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (lulus 2019). Karya ilmiah penulis berupa: “Penerapan Konsep *Plea Bargaining* dalam RKUHAP dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (*Monograf*, Januari 2020); “Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Pelanggaran Batasan Lingkup Kegiatan Usaha oleh Pihak Hotel di Bali” (*Jurnal Kajian Ilmiah Ubhara Jaya* Vol. 19 No. 1, Januari 2019); “Perkawinan Anak sebagai Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang” (*Book Chapter*, Juni 2019); dan “Mediasi Penal dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” (*Jurnal Simbur Cahaya* Vol. 26 No. 2, Desember 2019).

**Dr. I Wayan Putu Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H.** merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar. Saat ini menjabat sebagai dekan. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Ekonomi di Universitas Ngurah Rai, S-1 Hukum di Universitas Tabanan, S-2 dan S-3 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

**Sayid Muhammad Rifki Noval**, menyelesaikan Sarjana Hukum di Uni-

versitas Islam Indonesia pada 2008, program Magister Hukum Bisnis (2011) dan Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran (2016). Saat ini sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung.

**Dr. Mas Putra Zenno Januarsyah, S.H., M.H.**, yang karib disapa Zenno, lahir di Bandung, 24 Januari 1990. Di umur yang tergolong muda ini, penulis telah menjalani profesi sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB). Di samping tugas utamanya sebagai dosen, penulis masih aktif menjadi advokat dan konsultan hukum di beberapa perusahaan kenamaan Kota Bandung, Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di tahun 2011 dengan predikat *cum laude* dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), kemudian Magister Hukum pada 2014 dengan predikat *cum laude* dari Universitas Padjadjaran, dan telah selesai menempuh jenjang Doktor Ilmu Hukum di tahun 2020 dengan predikat *cum laude* dari Universitas Padjadjaran. Selain itu, penulis juga aktif di beberapa organisasi, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI DPC Bandung), dan menjadi sekretaris jenderal pada organisasi nonpemerintahan Lembaga Pemantauan Tindak Pidana Korupsi.

**Mochamad Ramdhan Pratama, S.H.** Lahir di Cianjur, 8 Februari 1996, nama sapaan penulis adalah Ramdhan. Sejak berkhidmat dengan ilmu dan pengetahuan penulis aktif mengikuti organisasi baik intra maupun ekstra. Penulis merupakan seseorang yang menantang atau mencoba hal-hal baru, dimulai dengan penggiat tanaman hidroponik sampai menjalani bisnis makanan. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di tahun 2020 dengan predikat *cum laude* dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), dan sekarang sedang berkhidmat ilmu dan pengetahuan di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Selain itu, penulis juga aktif sebagai advokat magang di kantor hukum Mas Lawyers.

**Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.** Lahir di Metro, 23 Juni 1962. Menyelesaikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 1986, S-2 di Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang (1999), dan S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2016). Dosen tetap Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) Lampung. Publikasi ilmiah: *Organisasi Peradilan Pidana dan Praperadilan* (2011); *Korupsi di Tengah Pusaran Hukum, Moral dan Keadilan* (2012); *Hukum Pidana Integral: Suatu Telaah Pencegahan Suap di Kalangan Aparat Penegak Hukum* (2018).

SAMPLE

# Daftar Isi

<b>PENGANTAR EDITOR</b>	<b>v</b>
<b>PENGANTAR ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA (APPTHI)</b>	<b>ix</b>
<b>PARA KONTRIBUTOR</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xxxii</b>
<b>BAGIAN 1: SEGI HUKUM DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID-19</b>	<b>1</b>
■ Hukum di Tengah Penataan Peradaban Manusia Akibat Pandemi Covid-19 <i>Ade Saptomo</i>	2
■ Antaseden Covid-19 dalam Legislasi Bidang Mineral dan Batubara yang Bersinarkan Ketuhanan <i>Ahmad Redi</i>	12
■ Komparasi Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Berbagai Negara: Penggunaan Keadaan dan Hukum Darurat atau Optimalisasi Instrumen Hukum yang Ada? <i>Ibnu Sina Chandranegara</i>	22
■ Penguatan Etika Bernegara dalam Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia <i>Zainal Arifin Hoesein</i>	35
■ Pandemi Covid-19 dan Distorsi Kesejahteraan dalam Perspektif Krisis Negara Hukum Kesejahteraan <i>Eman Suparman &amp; Nugraha Pranadita</i>	54
■ Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Darurat <i>Megawati Barthos &amp; Faisal Santiago</i>	67
■ Membangun Sikap Perilaku Manusia Terhadap Lingkungan Hidup dalam Masa Pandemi Covid-19 <i>Edy Lisdiyono</i>	72
<b>BAGIAN 2: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>81</b>
■ Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Kondisi Pandemi Covid-19 <i>Cekli Setya Pratiwi &amp; Febriansyah Ramadhan</i>	82
■ Kebijakan Covid-19 di Asia Tenggara: Analisis Mengenai Hak Asasi Manusia <i>Luthfi Marfungah</i>	100

■ Pola Penanganan Covid-19 dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia <i>Marojahan JS Panjaitan</i>	113
■ Stabilitas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Dasar Anak di Tengah Pandemi Covid-19 <i>A.A.A. Ngr. Tini Rusmini Gorda &amp; I Gst. Ag. A. Mas Triwulandari</i>	125
■ Penguatan Hak Asasi Manusia di Masa Pandemi Covid-19 <i>Wilma Silalahi</i>	139
■ Hak Tenaga Medis dalam Penanganan Covid-19 pada Masa Pandemi <i>Trini Handayani</i>	150
■ Realisasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Anak di Era <i>Coronavirus Disease-19</i> (Covid-19) <i>Umi Laili</i>	159
<b>BAGIAN 3: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>175</b>
■ Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Akibat Pandemi Covid-19 Dikaji dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia <i>Tanti Kirana Utami &amp; Henny Nuraeny</i>	176
■ Kerangka Good Governance dalam Penanggulangan Covid-19 pada Bidang Sosial dan Kesejahteraan <i>Mery Christian Putri &amp; Erlina Maria Christin Sinaga</i>	188
■ Kejujuran dalam Penegakan Supremasi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 Demi Keselamatan Rakyat Indonesia <i>Isnawati</i>	204
■ Implikasi Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat <i>Coronavirus Disease-19</i> <i>Ida Hanifah</i>	217
■ Kebijakan Lumbung Pangan sebagai Solusi Preferensi Masalah Pangan pada Pandemi Covid-19 <i>Untoro &amp; Farhana</i>	228
■ Paradigma Hukum Pemerintah Pusat dalam Penanganan Covid-19 sebagai Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat <i>Kamal Fahmi Kurnia &amp; Lina Maulidiana</i>	238
■ Dampak Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Hidup Buruh dan Petani <i>Asmah</i>	255
■ Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi <i>Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi</i>	266

<b>BAGIAN 4: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM ADMINISTRASI DAN DEMOKRASI</b>	<b>277</b>
■ Aspek Hukum Penerbitan <i>Global Bond</i> untuk Mengatasi Defisit Anggaran Akibat Pandemi Covid-19 <i>Ismail Rumadan</i>	278
■ Status Hukum Keuangan Negara BUMN Terhadap Anak Perusahaan BUMN <i>Ahmad &amp; Raja Mohamad Rozi</i>	293
■ Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Publik Rumah Sakit <i>Fani Budi Kartika &amp; Fitri Yani</i>	304
■ Implikasi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah <i>Auliya Khasanofa</i>	316
■ Desain Pilkada pada Era <i>New Normal Life</i> : Perspektif Perkembangan Demokrasi Lokal <i>Dedi Mulyadi</i>	331
■ Pelaksanaan Pilkada dalam Model Demokrasi Permusyawaratan Perwakilan: Alternatif Menghadapi Covid-19 <i>Wendra Yunaldi</i>	344
■ Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 <i>Rizkan Zulyadi</i>	359
■ Prinsip Kabupaten/Kota Ramah HAM sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 di Daerah <i>Surya Nita</i>	378
<b>BAGIAN 5: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN DAN PARIWISATA</b>	<b>387</b>
■ Bumi & Manusia sebagai <i>Participierend Cosmich</i> di Tengah Pandemi Covid-19: Tinjauan Hukum Lingkungan Adat <i>Wahyu Nugroho &amp; Liza Marina</i>	388
■ Kebijakan Hukum pada Industri Pariwisata Akibat Dampak Pandemi Covid-19 <i>Ronny Winarno</i>	405
■ Penerapan <i>Marine Quarantine Procedures</i> Terhadap Transportasi Laut Terkait <i>Coronavirus Disease (Covid -19)</i> <i>Chomariyah</i>	417
<b>BAGIAN 6: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM BISNIS</b>	<b>429</b>
■ Kebijakan Hukum Bidang Pasar Modal Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Hukum Investor Publik <i>Sudiyana</i>	430

- Tanggung Jawab dan Konsekuensi Hukum bagi Perusahaan Pasca Pandemi Covid-19 444  
*Luisa Srihandayani & Kexia Goutama*

**BAGIAN 7: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG PENDIDIKAN HUKUM 457**

- Pengembangan Pendidikan Hukum Berbasis *E-Judge* dalam Pengambilan Putusan Hakim di Peradilan 458  
*Muhammad Mashuri & Tuti*
- Produk Hukum Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan pada Situasi Covid-19 469  
*H.A. Dardiri Hasyim*
- Aspek Hukum Sistem Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 479  
*Suardi & M. Ruhly Kesuma Dinata*
- Dampak Covid-19 Terhadap Kehidupan Manusia: Khusus Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi 490  
*Alum Simbolon*

**BAGIAN 8: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM PIDANA 499**

- Pemanfaatan Model *Teleconference* pada Persidangan Perkara Pidana Akibat Covid-19 dalam Perspektif Sosiologi Hukum 500  
*Tarmizi dan Muhammad Ikhwan*
- Akses Keadilan dan Kesetaraan Gender sebagai Bentuk Perlindungan bagi Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19 509  
*Ummu Salamah*
- Kebijakan Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi 527  
*Sukmareni*
- Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Anak di Masa Pandemi Covid-19 542  
*Ika Dewi Sartika Saimima*
- *Hoax* pada Masa Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat 551  
*I Wayan Putu Sucana Aryana*
- Perlindungan Data Pribadi di Masa Pandemi 561  
*Sayid Muhammad Rifki Noval*
- Eksistensi Sanksi Pidana KUHP dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 di Indonesia 574  
*Mas Putra Zenno Januarsyah & Mochamad Ramdhan Pratama*
- Kebijakan Kriminal Perlindungan Sosial dan Pencegahan Kejahatan Harta Benda Dampak Covid-19 585  
*Slamet Haryadi*



**BAGIAN 5**  
**Implikasi Covid-19 di**  
**Bidang Hukum Lingkungan**  
**dan Pariwisata**

# Bumi & Manusia sebagai *Participerend Cosmich* di Tengah Pandemi Covid-19: Tinjauan Hukum Lingkungan Adat

■ WAHYU NUGROHO & LIZA MARINA

## Pendahuluan

Bumi adalah salah satu planet yang hingga kini masih dianggap “nyaman” untuk tempat tinggal makhluk hidup, termasuk manusia. Manusia sebagai salah satu unsur mikrokosmis di bumi yang paling sempurna, dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, sementara ada unsur makrokosmis sebagai penyeimbang kehidupan bumi seperti gunung, batu, tanah, air, dan lain sebagainya kesemuanya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai orang yang beragama dan bertuhan, seperti agama Islam terdapat sejumlah ketentuan di dalam Al-Qur’an yang membahas tentang bagaimana manusia menjaga bumi alam semesta dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal tersebut ketika manusia lalai dan melanggar ketentuan ini, maka akan terjadi kerusakan lingkungan dan manusia sebagai subjek yang dianggap melakukan kesalahan. Narasi dan pesan-pesan filsafat perenial dalam Islam ini, juga sama yang berlaku dalam perspektif hukum lingkungan adat, bahkan hampir memiliki kesamaan cara pandang dengan hukum Islam. Hukum lingkungan adat memiliki filosofi *religious magish*, *participerend cosmich*, dan *commun*. Ada petata-petiti, etika dan tata krama yang harus dijalankan oleh manusia terhadap alam semesta atau bumi, khususnya menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang sangat menjunjung tinggi dan hormat dengan kearifan lokal.

Berbagai fakta perilaku manusia terhadap bumi di antaranya adalah

kerusakan lahan akibat eksploitasi sumber daya alam berlebihan, kebakaran hutan dan lahan sejumlah wilayah di Kalimantan dan Riau dalam rangka melancarkan berbagai aktivitas investasi berdalih kesejahteraan, namun ternyata mitos, yang terjadi adalah kesengsaraan dan kemiskinan masyarakat di sekitar lahan sebagai tempat kegiatan usaha, degradasi kualitas lingkungan hidup yang baik, pencemaran berbagai aktivitas industri yang tidak taat terhadap ketentuan perundang-undangan dan perizinan, perubahan bentang alam, alih fungsi lahan yang berkonspirasi pembuat kebijakan dengan pengusaha, dan praktik-praktik penyelenggaraan negara yang tidak mencerminkan “*good environmental governance*”, manusia yang krisis etika lingkungan dan krisis spiritual.

Manusia dan bumi dapat dipandang dua hal yang berbeda, *pertama*, manusia dan bumi adalah satu kesatuan, dan *kedua*, manusia dan bumi dipandang sebagai suatu yang terpisah. Pilihan yang kedua inilah kemudian melahirkan berbagai bentuk upaya manusia untuk menguasai dan menaklukkan bumi sekalipun dengan cara-cara merusak bumi. Perilaku manusia yang merusak bumi sangat membahayakan bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia dan ekosistem di masa depan, termasuk meningkatnya emisi karbon di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Dalam konteks penyumbang emisi karbon, Indonesia masuk peringkat 9 (sembilan) atas CO<sub>2</sub>: 2,4 2,6%. Emisi gas rumah kaca akan diperkirakan berlipat terus hingga tahun 2030 dan kenaikan emisi gas rumah kaca menyebabkan kenaikan suhu dalam kisaran 1,3 4,5 menjadi 6 derajat celsius di akhir abad ke-21. Hal ini memberikan keyakinan bahwa pemanasan global merupakan kenyataan yang mengancam keseimbangan bumi.<sup>1</sup>

Ruang lingkup kajian ini hanya terbatas pada aspek *participierend cosmich*, sebagai filosofi dari hukum adat dan masyarakat hukum adat dalam konteks manusia berusaha untuk memberikan keseimbangan alam, dan memulihkan alam melalui mekanisme ritual adat. Ketika terjadi keguncangan atau ketidakseimbangan alam dan ekosistem, misalnya terjadi penebangan pohon di hutan, kegiatan yang mencemarkan sungai di hutan, dan lain sebagainya, sehingga harus menempuh mekanisme ritual adat dalam rangka memulihkan kondisi seperti sedia kala. Kita sendiri memiliki hukum lingkungan sendiri asli yang digali dari bangsa Indonesia, tidak saja menyandarkan pada hukum lingkungan modern dengan

---

<sup>1</sup> Charles H.S. Tangkau Richard Djiko, Putra Sian Arimawa, “Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Halmahera Utara”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 3, Nomor 2, Oktober (2018), hlm. 106.

merujuk pada konvensi lingkungan global, untuk kemudian menjadi kebijakan lingkungan nasional. Hukum lingkungan adat yang prinsip dan filosofinya diambil dari karakter budaya bangsa yang sangat plural dan menjadi pegangan bagi komunitas masyarakat hukum adat untuk melaksanakannya.

Prinsip-prinsip dan filosofi hukum lingkungan adat apabila tidak digunakan oleh pembentuk undang-undang dan pertimbangan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari kearifan lokal secara perlahan akan tergeser di tengah mendominasinya hukum positif yang berkarakter tertulis, dibuat penguasa, rasional, baku dan formalistis. Indonesia sebagai negara hukum yang sesuai dengan karakter plural atau beragam, terejawantahkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Manusia yang berjubah penguasa dengan segala kewenangan yang dimilikinya berusaha untuk menaklukkan bumi, melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan atas pembangunan ekonomi berdalih kesejahteraan masyarakat, meskipun faktanya tidak demikian. Hal inilah kemudian mendapatkan kritikan dari elemen masyarakat sipil melalui uji publik atas beberapa produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan di masa pandemik Covid-19 saat ini. Artikel ini merupakan bagian dari bahan refleksi kritis dalam situasi pandemik untuk kembali ke akar filosofi yang digali dari budaya bangsa Indonesia yang hampir terlupakan oleh pembuat kebijakan dan anak bangsa akan pentingnya menjaga bumi dengan segala kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia.

Gerakan penyelamatan bumi, alam dan lingkungan agar tidak rusak tidak sekadar menjadi gerakan intelektual akademis, yang mewarnai ruang-ruang akademik atau atmosfer keilmuan dengan standar ilmiah yang menjadi kesepakatan para ilmuwan lingkungan, akan tetapi penulis melakukannya menjadi sebuah gerakan nyata dalam bentuk penghormatan terhadap unsur-unsur alam baik biotik maupun abiotik, *urban farming* di rumah dan lingkungan sekitar, *reuse* dan *recycle* sampah, dan gerakan menanam pohon, untuk kembali ke alam, dan menggalakkan berkebun, sehingga kita dapat mempertautkan dengan unsur-unsur ketuhanan, karena tanah beserta ciptaan di sekitar kita adalah ciptaan Tuhan dan anugerah yang patut kita syukuri dengan cara ber-etika terhadap bumi, alam dan lingkungan dalam memanfaatkannya.

## Permasalahan

Dalam artikel ini, ruang lingkup permasalahan untuk dibahas adalah *pertama*, bagaimana konsepsi *participerend cosmich* dalam perspektif hukum lingkungan adat?, dan *kedua*, apa urgensi bumi dan manusia sebagai *participerend cosmich* dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemik Covid-19?

## Konsepsi *Participate Cosmic* dalam Perspektif Hukum Lingkungan Adat

Modernisasi dan digitalisasi mengubah semua tatanan kehidupan manusia, sehingga metodologi yang digunakan pun juga berubah. Hal ini tidak lepas dari paradigma atau cara pandang manusia yang serba mekanik dan antroposentris, karena manusia satu-satunya makhluk paling sempurna di antara makhluk hidup lain yang ada di bumi untuk mendapatkan apa saja yang menjadi kebutuhan hidup dan kepentingannya sendiri, bahkan dilakukan dengan cara-cara yang merusak alam sebagai kesatuan ekosistem penyangga kehidupan, sehingga banjir, tanah longsor, pencemaran sungai, air laut, deforestasi, pembakaran hutan dan lahan, serta pembalakan liar ada di sejumlah wilayah di Indonesia. Hukum sebagai alat pengendali dan kontrol menjadi tidak berfungsi, dikarenakan pembuat kebijakan merumuskan celah norma untuk terjadinya eksploitasi besar-besaran yang berdampak pada rusaknya ekosistem, sehingga di sinilah kemudian melahirkan konsep hukum lingkungan adat sebagai antitesis dari hukum lingkungan konvensional yang berkiblat pada pemikiran negara-negara Eropa.

Menurut Imamulhadi, hukum lingkungan adat memberikan makna bahwa terdapat keseluruhan asas dan aturan baik yang terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi yang mengatur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungannya yang dilandasi pola pikir tradisional, *participerend cosmisch*, *religious magisch*, dan *commun*, dengan tujuan menjaga keseimbangan alam untuk tercapainya keselamatan seluruh unsur-unsur alam, baik pada alam mikro maupun alam makro.<sup>2</sup> Definisi yang dikemukakan di atas bisa kita ambil konsepsi umum hukum lingkungan adat jauh berbeda dengan hukum lingkungan modern yang prinsip-prinsip utamanya mendasarkan pada pemikiran Eropa dari sejumlah konvensi lingkungan internasional. Hukum lingkungan adat memiliki watak yang diambil dari budaya lokal bangsa Indonesia untuk ditransformasikan ke

<sup>2</sup> Lester R. Brown, 1995, *Masa Depan Bumi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 137-138.

dalam kebijakan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Manusia dan bumi memiliki hubungan spiritual dan bersifat magis, serta leluhur sangat menghormati tanah sebagai sumber kehidupan antargenerasi yang harus dijaga, dan tanah pun akan merasakan sakit apabila manusia memiliki perilaku yang eksploitatif demi mengeruk keuntungan dan merusak alam, sehingga lingkungan terabaikan, di sinilah kemudian muncul bencana-bencana alam, termasuk contoh kegiatan tambang batubara yang tidak patuh terhadap kewajiban reklamasi pascatambang, kegiatan sawit termasuk tambang berada di atas lahan milik warga masyarakat tanpa ada pembebasan, bahkan terjadi penggusuran ruang hidupnya.

Konsep *participate cosmic* dalam filosofi hukum lingkungan adat mengingatkan kembali sekaligus refleksi kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan prinsip, nilai dan asas bersumber dari leluhur bangsa, nilai-nilai budaya lokal yang dihormati dan dianggap sakral oleh komunitas tradisional dimulai sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Modernisasi yang serba digital sangat mengubah tatanan budaya dan cara pandang generasi saat ini, sehingga diperlukan kembali pola pikir, sikap dan perilaku yang menunjukkan identitas lokal, budaya bangsa Indonesia seperti para *founding fathers* dalam menggali dan merumuskan nilai-nilai luhur pada awal kemerdekaan Indonesia.

Hubungan antarsubjek menempatkan Tuhan sebagai Sang Pencipta alam semesta sebagai unsur makro kosmis di bumi dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan hidup makhluk secara berkesinambungan, sedangkan manusia hanyalah salah satu unsur mikrokosmis dianggap paling sempurna karena dibekali akal untuk berbudaya dan bermanfaat bagi orang lain. Bumi sebagai alam semesta yang sangat lengkap merupakan suatu anugerah dan sunnatullah diperlukan semua makhluk hidup untuk keberlangsungan hidup, dan manusia ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaganya, apabila ada yang tidak seimbang atau kurang harmonis hubungan manusia dengan alam, ada tanda-tanda Tuhan memberikan peringatan kepada manusia untuk mengembalikan kondisi seperti semula, sebaliknya apabila manusia tidak menjaga dan mengembalikan kondisinya, maka akan terjadi hukum karma yang menimpa pada manusia. di sinilah prinsip-prinsip dari *participerend cosmich* mengaturnya.

Bumi yang memiliki kekayaan alam sebagai ciptaan Tuhan, baik unsur mikrokosmos maupun makrokosmos disediakan untuk kepentingan makhluk hidup, dan manusia sebagai makhluk yang sempurna bertanggungjawab atas semua penggunaan bumi. Dalam sumber hukum Islam

Al-Qur'an, manusia sebagai "*khalifah fil ardl*" atau pemimpin di muka bumi. Manusia diberikan Allah untuk bebas menggunakan sumber daya alam di bumi sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak sampai berlebih-lebihan, apalagi menyebabkan kerusakan lingkungan baik di daratan maupun di lautan.

Dalam tataran praktik, harmoni dalam pengelolaan sumber daya alam di sektor kehutanan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lokal merupakan upaya Bersama yang baik dalam mengelola dan memanfaatkan hutan yang ramah lingkungan, adil, dan sejahtera. Harmonisasi menggambarkan kekompakan antara berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan sumber daya kehutanan, dengan adanya kekompakan ini, diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kehutanan dapat tetap memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.<sup>3</sup> Masyarakat tradisional yang masuk dalam kategori masyarakat adat juga diberikan kewenangan untuk mengelola hutan adat, terlebih pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membedakan tegas antara hutan adat dengan hutan negara, sehingga hutan adat dikelola oleh masyarakat adat.<sup>4</sup> Masyarakat adat yang mengelola hutan adatnya, akan memberikan sumbangan terhadap pelestarian lingkungan dengan segala kearifan lokal yang dimilikinya, dan secara tidak langsung turut berkontribusi menurunkan emisi karbon.

Dalam ritual adat masyarakat suku Rejang Desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu di tengah pandemik Covid-19 melakukan ritual penyatuan Tuhan, manusia dan alam semesta. Aktivitas ritual adat tersebut dinamakan "Kedurei", salah satu ritual adat suku rejang yang sakral dengan tujuan untuk mewujudkan rasa syukur atas karunia yang Mahakuasa dan memohon perlindungan dari wabah, termasuk virus corona. Diketahui bahwa ritual "Kedurei" dihadiri 40 orang di tengah sawah yang belum ditanami dan dipimpin oleh ketua *Kutei* atau ketua adat yang duduk setengah melingkar di atas terpal warna biru. Ritual ini terdapat ayam panggang, nasi kuning, air putih dan bubur tiga warna. Bubur warna putih, hitam dan kuning. Memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menyampaikan pada para leluhurnya bahwa ada ancaman di kampung mereka, yakni Covid-19.<sup>5</sup> Ritual ini merupakan per-

<sup>3</sup> Imamulhadi, *Hukum Lingkungan Alternatif; Hukum Lingkungan Adat, Hukum Lingkungan Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: K-Media, 2016), hlm. 40.

<sup>4</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat; Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Kehutanan & Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Cet. I, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 122-123.

<sup>5</sup> Bono Budi Priambodo, "Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law", *Udayana Journal of Law and Culture*, Vol. 02 No. 2, July 2018,

wujudan upaya pemulihan kembali atas alam atau bumi yang guncang, dan konkretisasi terhadap prinsip *participierend cosmich* antara manusia dan bumi. Hukum lingkungan adat dalam praktik sudah lama menjadi warisan leluhur masyarakat adat demi menjaga bumi dan alam semesta dari kerakusan manusia, termasuk aktivitas pertambangan yang merusak bumi.

Harmonisasi pengelolaan sumber daya kehutanan yang terwujudkan oleh sejumlah *stakeholders* tersebut, tidak akan terjadi tumpang-tindih dalam penentuan lokasi hak pengusahaan hutan (HPH) di atas suatu wilayah ulayat kehutanan, harmonisasi pengelolaan sumber daya kehutanan juga dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin muncul akibat adanya kebijakan di bidang kehutanan dengan cara yang lebih baik dan bijaksana. Hukum lingkungan adat yang kental dengan nuansa *religious magish* dan *participierend cosmich*, hendaknya masa pandemik Covid-19 ini dijadikan sebagai bahan refleksi atas berbagai fenomena kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan berbagai sektor, sehingga bumi sedang mengalami kerusakan akibat manusia yang tidak memiliki etika terhadap bumi. Manusia modern hendaknya mengikuti masyarakat hukum adat dalam konteks pelestarian lingkungan dalam penggunaan sumber daya alam di berbagai sektor sebatas untuk menyambung kehidupannya. Bushar Muhammad memberikan gambaran bahwa masyarakat adat masih memercayai bahwa pepohonan sebagai tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka sesuai dengan filosofi religio-magis.<sup>6</sup>

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan manusia, bumi dan lingkungan hidup, antara lain undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan, undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil, dan lain sebagainya, memiliki keterkaitan dengan hukum lingkungan adat. Konsep *participierend cosmich* sebagai “*volkgeist*” atau jiwa bangsa Indonesia dan filsafat hukum lingkungan adat senantiasa dijadikan pertimbangan dan transformasi ke dalam pembentukan hukum dan kebijakannya. Hukum lingkungan adat bertujuan semata-mata untuk menjaga keseimbangan alam. Pemanfaatan atas sumber daya alam bukanlah suatu hak, melainkan sebagai imbal balik atas dilaksanakannya kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan. Tabu-tabuan dan pamali merupakan

---

hlm. 156-157.

<sup>6</sup> Lihat: Kontributor Bengkulu Firmansyah, *Melihat Ritual Suku Rejang Menangkal Covid-19 dan Dampak Pertambangan*, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/18/09303761/melihat-ritual-suku-rejang-menangkal-covid-19-dan-dampak-pertambangan?page=all>, diakses 16 Juni 2020.

aturan yang berasal dari Tuhan, dewa-dewa dan roh leluhur, merupakan perintah dan kewajiban yang diturunkan kepada masyarakat adat, sekaligus menjadi pedoman guna mencapai keselamatan hidup di dunia. Norma hukum lingkungan adat tidak berisikan hak dan kewajiban, melainkan hanyalah berisikan kewajiban-kewajiban bagi masyarakat adat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap lingkungannya, serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota masyarakat adat yang melanggar.<sup>7</sup>

Pandemik Covid-19 sebagai peringatan Tuhan kepada manusia yang rakus dan berlebihan dalam memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam yang tersedia di bumi. Cara pandang antroposentris memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku manusia untuk memanfaatkan lingkungan yang tersedia di bumi dengan cara-cara eksploitatif dan mendegradasi kualitas lingkungan yang baik. Memanfaatkan lingkungan adalah hak, sementara menjaga kelestariannya adalah kewajiban. Hukum lingkungan adat sebagai spirit yang digali kembali dan diaplikasikan oleh manusia, khususnya “manusia” berjubah penguasa sebagai pembuat kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif.

Berbagai konsep tentang *participierend cosmich* beserta unsur-unsur di dalamnya sebagai konsep yang ajek dalam tatanan masyarakat tradisional, penulis menawarkan gagasan dan formulasi dari konsep yang sudah ada untuk dapat dikembangkan secara terus-menerus oleh para peneliti, akademisi, pegiat atau pemerhati lingkungan atas *state of the art*-nya sebuah ilmu pengetahuan, terutama bidang kajian hukum lingkungan di masa pandemik Covid-19 dengan menaati ketentuan hukum yang tidak tertulis dan karakter asli bangsa Indonesia akan pembaruan konsep kosmologi hukum. Konsep ini sebagai ketentuan atau aturan yang menempatkan alam sebagai subjek ciptaan Tuhan dan layaknya manusia yang sudah umum menjadi subjek untuk dihormati, karena alam sebagai kesatuan yang holistik, sedangkan manusia hanyalah bagian terkecil dari alam kosmik baik makro maupun mikrokosmis. Manusia yang taat kepada Sang Pencipta alam semesta, yaitu Tuhan, bukan sekadar menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaannya, namun manusia juga menghormati alam sebagai subjek ciptaan Tuhan yang memberikan kehidupan bagi makhluk hidup tanpa kecuali.

Konsep *participierend cosmich* perspektif hukum lingkungan adat menempatkan keseimbangan manusia dengan bumi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di bumi, senantiasa menjaga agar ti-

---

<sup>7</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 52-53.

dak terjadi kerusakan atau pencemaran terhadap bumi. Manusia sebagai bagian ekosistem yang paling sempurna bertanggung jawab Ketika terjadi kerusakan alam, dan bumi yang sedang goncang, sehingga diperlukan pemulihan-pemulihan dengan berbagai tindakan dan ritual guna memulihkan kondisi bumi seperti semula saat sebelum terjadinya guncangan terhadap keseimbangan alam. Ritual ini dengan mempersatukan antara Tuhan, manusia dan alam, termasuk roh-roh leluhur bagi masyarakat hukum adat yang diikutsertakan dalam proses ritual pemulihan terhadap guncangan alam tersebut.

### **Urgensi Bumi dan Manusia sebagai *Participierend Cosmich* dalam Menjaga Keseimbangan Alam di Tengah Pandemi Covid-19**

Manusia dan bumi haruslah dimaknai sebagai dua subjek yang memiliki hak sama untuk mendapatkan keadilan lingkungan bahkan keadilan ekologis,<sup>8</sup> lebih luas dari sekadar keadilan sosial, karena menyertakan unsur-unsur alam baik biotik maupun abiotik. *Participierend cosmich* yang diwujudkan dalam keseimbangan antara manusia dan bumi dipandang urgen di tengah pandemi covid-19, selain sebagai refleksi dalam tatanan yang berubah, juga perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap bumi. Berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat berhenti, di antaranya polusi kendaraan bermotor, pabrik-pabrik, hutan dan lahan yang terbakar (meskipun masih saja ada di Riau), sehingga terjadi proses pemulihan bumi secara alamiah.

Pandangan Imamulhadi bahwa *religious magisch, participierend cosmish* dan *commun*, bukan saja merupakan ciri atau pola pikir masyarakat hukum adat, dan bukan pula sekadar asas-asas hukum, namun lebih dari itu merupakan filosofi berpikirnya masyarakat hukum adat dalam konteks hukum lingkungan. Manusia merupakan bagian dari alam dan hidup bersama alam. Manusia bergantung dan dipengaruhi alam. Antara alam dan manusia memiliki hubungan interaksional, sebab akibat, dan membentuk pola hubungan yang harmonis. Keharmonisan hubungan interaksional manusia dengan alam harus dipertahankan dan dijaga. Alam yang terganggu, maka akan terjadi suatu reaksi, dan menimbulkan bencana terhadap manusia termasuk alam sendiri. Kerangka berpikir demikian

<sup>8</sup> Imamulhadi, *Op. cit.*, hlm. 44.

merupakan filosofi dari masyarakat hukum adat yang bersumber dari falsafah *religious magisch, participierend cosmisch*, dan *commun*. Berdasarkan falsafah tersebut, tujuan hukum lingkungan adat adalah mengatur hubungan antara manusia dengan alam, agar tetap terjaga keseimbangan *cosmisch*.<sup>9</sup>

Keberagaman hukum atau yang dikenal dengan pluralisme hukum,<sup>10</sup> bahkan terjadi gagal paham dalam menafsirkan terhadap konsep pluralisme hukum<sup>11</sup> di Indonesia adalah suatu keniscayaan dan anugerah Tuhan, sehingga negara Indonesia berlambang Garuda Pancasila bersemboyan *Bhinneka Tunggal Ika*,<sup>12</sup> karena menunjukkan kemajemukan masyarakat, tatanan sosial, yang berimplikasi pada keberagaman sistem hukum yang diterapkan, termasuk keberadaan sistem hukum adat dengan subjek hukum masyarakat adat. Masyarakat hukum adat memiliki cara tersendiri dengan kearifan lokal yang dimilikinya dalam menangani Covid-19, termasuk mekanisme ritual adat. Cara inilah merupakan cara hidup dan ber-hukum sesuai dengan karakter budaya asli bangsa Indonesia.

Dalam sudut pandang negara atas hak penguasaan sumber daya alam berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, posisi hukum lingkungan adat berada dalam sila pertama, kedua dan ketiga Pancasila. Salah satunya mencerminkan sila ketiga dengan nilai persatuan Indonesia yang menghargai dan menghormati keberagaman dalam masyarakat, termasuk budaya atau kearifan lokal pada masyarakat sekitar sumber daya alam sektoral dalam menjaga bumi. Negara dan pemegang izin ketika akan memanfaatkan lahan masyarakat tradisional/adat, juga harus menghormati keberagaman masyarakat. Dalam standar hukum internasional atas hak-

---

<sup>9</sup> Penulis memberikan konsep sendiri terkait keadilan ekologis di mana semua makhluk hidup di bumi memiliki kedudukan yang sama akan hak-haknya, hak untuk hidup, hak untuk berkembang biak, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk tidak dirusak dan lain sebagainya, sehingga menjadi hubungan simbiosis mutualisme dalam ekosistem (penyangga) kehidupan. di antara makhluk hidup, satu-satunya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral adalah manusia, sehingga manusia selain mendapatkan hak-hak tersebut, juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai keberadaan unsur-unsur lingkungan, baik biotik maupun abiotik, di sinilah terjadi keseimbangan dan keadilan ekologis, karena saling menopang dan membutuhkan satu-sama lain untuk saling menjaga ekosistemnya.

<sup>10</sup> Imamulhadi, *Op.cit.*, hlm. 122-129.

<sup>11</sup> Robin Perry, "Balancing Rights or Building Rights? Reconciling the Right to Use Customary Systems of Law with Competing Human Rights in Pursuit of Indigenous Sovereignty," *Harvard Human Rights Journal* 24, No.1 2011, hlm. 73-75.

<sup>12</sup> Penelitian pluralisme hukum perspektif hukum, sosial, dan filsafat dilakukan oleh Mirza Satria Buana bahwa pluralisme hukum yang kuat sulit diterapkan, bahkan terjadi dikotomi yang salah antara masyarakat adat berbasis budaya dengan masyarakat adat berbasis hukum, sehingga berimplikasi pada diskriminasi konsep masyarakat adat dalam konstitusi dan undang-undang. Mirza Satria Buana, "Living adat Law, Indigenous Peoples and the State Law: A Complex Map of Legal Pluralism in Indonesia," *International Journal of Indonesian Studies* Vol. 1, No. 3, 2016, hlm. 105-107.

hak masyarakat hukum adat (*indigenous peoples*), ada mekanisme persetujuan masyarakat lokal tanpa paksaan atas dasar informasi awal atau dikenal dengan istilah *Free, Prior, Informed, Consent* (FPIC). Konsep ini sebagai bentuk konkretisasi dari sila ketiga persatuan Indonesia yang menghormati dan menghargai kebhinekaan, sebuah mekanisme atau proses persetujuan masyarakat terhadap proyek atau kebijakan yang akan dilaksanakan di sekitar tempat tinggal masyarakat lokal dan berdampak pada kawasan tersebut.<sup>13</sup>

Salah satu karakteristik *good environmental governance* pemerintah daerah dalam menjamin diterapkannya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pemerintah daerah harus menjamin hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam.<sup>14</sup> Dalam pemanfaatan ruang atau kawasan dan lahan saja, masyarakat adat memiliki cara agar terwujud keseimbangan alam dengan tidak merusak ekosistem dan lingkungan, sehingga bumi dapat diselamatkan. Hukum lingkungan adat sebagai tatanan ajek dan mengandung religi-magis, unsur-unsur ketuhanan dan kemanusiaan ada padanya, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang tertanam dalam akar budaya bangsa dan justru searah dengan nilai Pancasila.

Nyoman Nurjaya menyebutnya sebagai masyarakat yang berkarakter religius magis mengkrystal sebuah produk hukum dalam definisi antropologi hukum disebut sebagai hukum kebiasaan (*customary law*), *folk law*, *indigenous law*, atau dalam konteks Indonesia disebut sebagai hukum adat (*adatlaw/adatrecht*).<sup>15</sup> Bercermin pada kebijakan lingkungan nasional menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih didominasi oleh standar hukum lingkungan modern yang tumbuh berkembang dari Barat dengan berbagai konvensi lingkungan internasional yang melatarbelakanginya, meskipun demikian masih ada hukum lingkungan asli yang tumbuh berkembang dari budaya bangsa Indonesia.

Hukum lingkungan dengan karakter religius magis dan *participierend cosmich* sebagai pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan dan alam semesta, sesuai dengan nilai-nilai luhur sebagai konsensus para *founding*

<sup>13</sup> Asas *Bhinneka Tunggal Ika* diadopsi ke dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>14</sup> Nisa Istiqomah Nidasari, "Peluang Penerapan FPIC sebagai Instrumen Hukum Progresif untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 1, Issue 2, Desember 2014, hlm. 60.

<sup>15</sup> Irwansyah, "Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus Development", *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, Issue 1, January 2017, hlm. 44.

*fathers*. Pandemi Covid-19 saat ini, sudah saatnya kembali ke alam, mulai dari pemanfaatan lahan, gaya hidup, hingga cara-cara penghormatan terhadap alam, bukan gencar melakukan proyek-proyek beralih kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur yang dibungkus dalam agenda strategis nasional, dan objek vital nasional, termasuk pemindahan ibukota negara dengan perubahan bentang alam, perubahan fungsi ruang, alihfungsi lahan, degradasi kualitas lingkungan hidup, deforestasi, dan lain sebagainya, kebijakan sumber daya alam yang sangat tidak berkelanjutan dan merusak alam. Kita sendiri malu sebagai bangsa Indonesia yang jauh lebih beradab terutama komunitas tradisional dalam menghormati dan menjaga alam semesta, dibandingkan dengan manusia modern dengan gaya konsumtif dan eksploitatif era digital saat ini.

Manusia dengan masing-masing peranan yang dimiliki baik dalam kapasitas penguasa, pemegang izin, masyarakat modern dan tradisional/adat, pembentuk undang-undang di legislatif dan pembuat kebijakan, hingga hakim, hendaknya memiliki keberpihakan pada planet bumi sebagai tempat tinggal yang masih dianggap “nyaman” untuk dihuni dan memberikan semuanya untuk keberlangsungan hidup, juga memberikan *feedback* atau umpan balik yang positif. Masa pandemi Covid-19 hendaknya negara atau pembuat kebijakan memiliki rasa terhadap kondisi bumi yang berada dalam titik kritis kerusakan atau pencemaran karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, korporasi yang merusak ekosistem kehidupan, sehingga tidak diperparah kembali dengan melahirkan berbagai produk regulasi atau kebijakan yang “melukai bumi”.

Pada saat produk regulasi nasional dan daerah disusun, atau kebijakan dibuat, maka akan menentukan nasib bumi dan keberlanjutan agenda pemerintah berikutnya apakah berwawasan lingkungan atau tidak. Pada saat perkara yang berkaitan dengan lingkungan ditangani oleh hakim di pengadilan, maka peranannya sangat dominan untuk menentukan bagaimana nasib bumi pasca putusan pengadilan tersebut dijalankan. Gerakan penyelamatan bumi dan membumikan filsafat hukum lingkungan adat ke dalam perilaku sehari-hari dan internalisasi ke dalam produk kebijakan dianggap urgen di tengah pandemi oleh semua komponen bangsa.

Filsafat hukum lingkungan adat memiliki titik sambungnya dengan nilai-nilai yang tecermin dalam Pancasila. Karakteristik bangsa Indonesia dalam spirit Pancasila menempatkan keseimbangan antara dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, termasuk hasil ciptaan Tuhan berupa alam. Pandangan Yudi Latif sebagaimana dikutip oleh Syaiful Arif, dalam sila kedua menempatkan nilai kemanusiaan yang bersumber dari hukum Tuhan,

hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia menjadi dasar bagi etika politik, baik dalam kerangka kehidupan bernegara maupun pergaulan dunia.<sup>16</sup> Selanjutnya sila persatuan Indonesia sebagai prinsip kebangsaan, prinsip pembentukan negara bangsa Indonesia di atas keragaman suku bangsa. Di sinilah titik temu urgensinya manusia dengan bumi sebagai *participerend cosmich* dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemik Covid-19.

Manusia Indonesia tidak boleh melupakan wawasan kosmopolitan di satu sisi, dan pluralis di sisi lain. Dalam wawasan kosmopolitan, prinsip persatuan Indonesia menekankan pencarian titik temu di antara berbagai perbedaan yang ada, kemudian melahirkan *Bhinneka Tunggal Ika*. Karakter hukum adat mencerminkan bangsa Indonesia asli di mana manusia dan bumi adalah satu kesatuan dan Tuhan sebagai Sang Pencipta alam semesta memberikan segala sesuatu kepada manusia di bumi untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup. Saat ini kita manusia yang tinggal di planet Bumi, khususnya manusia Indonesia di masa pandemi Covid-19 dengan puluhan hingga ratusan juta umat manusia dunia meninggal akibat Covid-19, secara sadar akan pentingnya menjaga keserasian hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Bagi manusia yang “selamat” senantiasa merefleksikan diri atas perilaku, perbuatan sesuai dengan “peranan” yang dibawa manusia tersebut, khususnya manusia “berjubah penguasa” untuk menggali kembali spirit, falsafah, dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur sebagai wawasan kosmopolitan dan berparadigma holistik akan pentingnya keseimbangan alam demi menjaga ekosistem yang berkelanjutan, bukan semata menuruti “nafsu” manusia yang serakah berwatak “*homo homini lupus*” untuk menguasai dan menaklukkan dunia, khususnya sumber daya alam dengan segala potensi ekonomi yang dimilikinya.

Masyarakat modern dan pengambil kebijakan hendaknya menjalankan prinsip-prinsip yang digunakan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, selain sudah diatur sebagian dalam ketentuan perundang-undangan nasional, juga menunjukkan jatidiri bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman hukum sehingga harus dihormati keberadaannya sebagai manifestasi dari nilai persatuan Indonesia. Nyoman Nurjaya menggunakan pendekatan antropologi hukum untuk mewujudkan keseimbangan alam, dikatakan:

---

<sup>16</sup> | Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional di Universitas Trisakti pada tanggal 15 Desember 2007, hlm. 180.

*Legal anthropology approach to finding another atmosphere in building a better, more holistic understanding on whether the 1945 Basic Law defines a genuine or pseudo-recognition and protection of adat communities and their traditions, especially concerning rights to, and tenure of, natural resources.*<sup>17</sup>

Bumi yang dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, dalam hal ini mengacu pada ketentuan hukum pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup dengan berpijak pada konstitusi masyarakat hukum adat dan konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Meskipun secara konstitusi mendapatkan tempat atas hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dengan prinsip *participierend cosmich* pengelolaan pengelolaan sumber daya alam, namun masih dalam posisi yang lemah, sebagaimana dinyatakan Simon Butt:

*The position of customary law within the Indonesian legal system has, on the whole, been extremely weak for centuries. In particular, state law has generally prevailed over adat to the extent of any inconsistency, allowing adat to autonomously apply only in the absence of state law.*<sup>18</sup>

Kaidah pemandu dan konstiusionalitas hukum lingkungan adat telah tertanam dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sehingga saat ini dibutuhkan *political will* pemerintah pusat dan daerah dalam politik hukumnya mempertimbangkan dan menginternalisasikan *participierend cosmich* sebagai pertimbangan kebijakannya di tengah pandemi Covid-19. Prinsip, asas, filosofi dan spirit *participierend cosmich* perspektif hukum lingkungan adat menjadi bagian terpenting dalam kebijakan negara yang perlu diinternalisasi.

Keseimbangan dalam menjaga alam selain mendasarkan pada konstitusi dan perundang-undangan, juga mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang masih berpihak pada lingkungan dan secara tidak langsung peradilan konstitusi turut berkontribusi terhadap penyelamatan bumi melalui putusan-putusannya, sehingga tidak ada alasan negara dalam arti pemerintah untuk taat menjalankan putusannya yang berpihak pada lingkungan. Negara dikatakan gagal dan melanggar konstitusi, apabila tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai “hakim lingkungan”, terlebih di tengah pandemik Covid-19 dapat ditunjukkan upaya penyelamatan terhadap bumi melalui regulasi dan kebijakannya. Baik

<sup>17</sup> Syaiful Arif, 2016, *Falsafah Kebudayaan Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 27-28.

<sup>18</sup> I Nyoman Nurjaya, “Is the Constitutional and Legal Recognition of Traditional Community Laws within the Multicultural Country of Indonesia a Genuine or Pseudo Recognition?”, *Constitutional Review* 1, No. 2 December 2015, hlm. 52.

pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum, pemerintah, dan hakim dalam keputusan atau produk yang dibuatnya, senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan secara holistik dampaknya di kemudian hari berjangka panjang. Oleh karena itu, perlu dilakukan reorientasi paradigma manusia dengan “peranannya” masing-masing yang tidak didominasi oleh pendekatan antroposentrik dan reformulasi atas konsep *participierend cosmich* sebagai keseimbangan antara perbuatan manusia dan sikap yang amanah untuk menjaga bumi, alam semesta ciptaan Tuhan atas sumber-sumber kehidupan yang telah diberikan kepadanya, sehingga ada *feedback* yang positif.

Manusia dan bumi sebagai *participierend cosmich* dipandang urgen dalam kerangka menjaga hubungan keseimbangan alam agar tidak terjadi kegoncangan dan kerusakan terhadap bumi di tengah pandemi Covid-19. Spirit dan filsafat hukum lingkungan adat yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan, mempertautkan adanya hubungan keseimbangan antara Tuhan, manusia dan alam semesta (bumi). Dalam konteks manusia yang berjabah pembuat kebijakan, penegak hukum, dan umumnya masyarakat bangsa Indonesia dengan karakter religius magis dan prinsip *participierend cosmich* atas nilai-nilai luhur sebagai konsensus para *founding fathers* tersebut yang tertanam pada masyarakat hukum adat kemudian diadopsi ke dalam kebijakan nasional dalam desain atau kerangka hukum asli bangsa Indonesia.

## Penutup

Dari berbagai pemikiran tersebut di atas, dalam kata penutup penulis memberikan kesimpulan *pertama*, bahwa konsep *participierend cosmich* perspektif hukum lingkungan adat menempatkan keseimbangan manusia dengan bumi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di bumi, senantiasa menjaga agar tidak terjadi kerusakan atau pencemaran terhadap bumi. Manusia sebagai bagian ekosistem yang paling sempurna bertanggung jawab. Ketika terjadi kerusakan alam, dan bumi yang sedang guncang, sehingga diperlukan pemulihan-pemulihan dengan berbagai tindakan dan ritual guna memulihkan kondisi bumi seperti semula saat sebelum terjadinya guncangan terhadap keseimbangan alam. Ritual ini dengan mempersatukan antara Tuhan, manusia dan alam, termasuk roh-roh leluhur bagi masyarakat hukum adat yang diikutsertakan dalam proses ritual pemulihan terhadap guncangan alam tersebut.

Kemudian *kedua*, urgensi bumi dan manusia sebagai *participierend cos-*

*mich* dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi Covid-19 adalah mengembalikan lagi spirit dan filsafat hukum lingkungan adat yang selaras dengan nilai-nilai luhur yang digali oleh para *founding fathers* dalam konsensusnya, terhubung nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Manusia yang berwatak serakah dalam memanfaatkan sumber daya alam melupakan nilai luhur tersebut, sehingga bumi mengalami kerusakan yang luar biasa, sehingga manusia diberikan wabah Covid-19 sebagai hadiah atas ketamakan dan kerakusan dalam memanfaatkannya. Dalam konteks manusia para pembuat kebijakan dan umumnya masyarakat bangsa Indonesia dengan karakter religius magis dan prinsip *participierend cosmich* yang dibawa masyarakat hukum adat yang diadopsi ke dalam kebijakan nasional, bukan gencar melakukan berbagai macam proyek dengan balutan agenda strategis nasional dan objek vital nasional, namun tidak mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Kristalisasi dari prinsip *participierend cosmich* sebagai urgensi keseimbangan manusia dan bumi sangat tergantung pada peranan yang dibawa manusia dengan peran masing-masing, dari pembuat kebijakan, hingga masyarakat akar rumput.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arif, Syaiful. 2016. *Falsafah Kebudayaan Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Brown, Lester R. 1995. *Masa Depan Bumi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Imamulhadi. 2016. *Hukum Lingkungan Alternatif; Hukum Lingkungan Adat, Hukum Lingkungan Islam*. Cet. II. Yogyakarta: K-Media.
- Muhammad, Bushar. 1976. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nugroho, Bambang Daru. 2015. *Hukum Adat; Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Cet. I. Bandung: PT Refika Aditama.

### Jurnal

- Buana, Mirza Satria, "Living *adat* Law, Indigenous Peoples and the State Law: A Complex Map of Legal Pluralism in Indonesia", *International Journal of Indonesian Studies* Vol. 1, No. 3, 2016.
- Butt, Simon, "Traditional Land Rights before the Indonesian Constitutional Court", *Law Environment and Development Journal*, Vol. 10, No. 1, 2014.

- Nurjaya, I Nyoman, "Is the Constitutional and Legal Recognition of Traditional Community Laws within the Multicultural Country of Indonesia a Genuine or Pseudo Recognition?", *Constitutional Review*, Vol. 1, No. 2, December 2015.
- Irwansyah, "Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus Development", *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, Issue 1, January 2017.
- Nidasari, Nisa Istiqomah, "Peluang Penerapan FPIC sebagai Instrumen Hukum Progresif untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol.1, Issue 2, Desember 2014.
- Perry, Robin, "Balancing Rights or Building Rights? Reconciling the Right to Use Customary Systems of Law with Competing Human Rights in Pursuit of Indigenous Sovereignty," *Harvard Human Rights Journal*, Vol. 24, No. 1, 2011.
- Priambodo, Bono Budi, "Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law", *Udayana Journal of Law and Culture*, Vol. 02, No. 2, July 2018.

### **Makalah**

- Nurjaya, I Nyoman, "Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif", *Paper*, Dipresentasikan dalam Seminar Nasional di Universitas Trisakti, Jakarta, 15 Desember 2007.

### **Media**

- Kontributor Bengkulu Firmansyah, "Melihat Ritual Suku Rejang Menangkal Covid-19 dan Dampak Pertambangan", <https://regional.kompas.com/read/2020/03/18/09303761/melihat-ritual-suku-rejang-menangkal-covid-19-dan-dampak-pertambangan?page=all>, diakses 16 Juni 2020.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dalam perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).